

**PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN DALAM
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

DWI KUSNADI

NIM: 192141063

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN DALAM
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT**
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh


DWI KUSNADI

NIM. 192141063

Surakarta 04, September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I

NIP. 1983012430170 1 2155

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DWI KUSNADI

NIM : 192141063

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERAN AMIL LAZISNU
KABUPATEN KLATEN DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima saksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 04 September 2023



Dwi Kusnadi

NOTA DINAS

Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I

Dosen Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Dwi Kusnadi

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwi Kusnadi NIM: 19.21.4.1.063 yang berjudul:

PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu, kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 04 September 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Ning Karna Wijaya, S.E., M.S.I

NIP. 1983012430170 1 2155

PENGESAHAN
PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN DALAM
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT
(Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)

Disusun Oleh:

Dwi Kusnadi
NIM.19.21.41.063

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin 16 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi

(Di Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf)

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Penguji III



Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP.19610310 1989011001



Betty Eliva Rokhmah, SE., M.Sc.
NIP.198302172023212018



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP.198001262014111003



Mengetahi
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Muhiyuddin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 197712022003121003

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

(QS Al-Baqarah: 43)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya, dan membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Aku persembahkan dengan kerendahan hati untuk mereka yang selalu setia di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tua tersayangku (Suwito dan Suharni) yang tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan nasihat hingga saat ini.
2. Kakakku (Fitriani) yang telah memberi semangat dan dukungan yang tidak henti semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Guru-guruku yang telah mendidikku secara batin dan rohani.
5. Diriku sendiri yang telah berhasil bertahan dan berjuang sapaai terselesaikannya sekripsi ini dengan segenap perjuangan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata

sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النوء	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, maka dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, namun diri dan permulaan kaimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan

tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وَمَ مُحَمَّدٍ الْاَزْسُلُ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِي	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata fi'il. Isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ لِّرَازِقِي	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Mansur Efendi, S.H.I., M.S.I. selaku Kordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Ning Karnawijaya S.E., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua penulis (Suwito dan Suharni), Kakakku (Fitriani), ucapan terimakasih yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dorongan

semangat serta banyak membantu secara moril dan materil, mungkin belum cukup untuk membalas apa yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini, kalian menjadi penyemangat dan motivator terhebat dalam hidup.

9. Abuya M. Chafidh Tanwir dan bapak Wuryanto Nur Salim yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 04 September 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by 'wi' and a long horizontal line extending to the right.

Dwi Kusnadi

ABSTRAK

Dwi Kusnadi, 192141063 “PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)”. Amil merupakan petugas khusus yang mengelola zakat mulai dari pendataan, penghimpunana, pengambilan, pencatatan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya, khususnya untuk mendorong dalam penghimpunan ZIS. Peghimpunan, pencatatan, dan pendsitribusian merupakan tugas utama amil yang ada di desa khususnya amil yang ada di desa Kadilajo. Akan tetapi, dalam proses penghimpunan zakat masih kurang berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas amil dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran amil LAZISNU Kabupaten Klaten dalam penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo, kecamatan Karangnongko, kabupaten Klaten dan menganalisis apa saja masalah yang dihadapi amil LAZISNU dalam menghimpun dana zakat dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan amil dalam menghadapi permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Maka penulis menggunakan beberapa sumber, baik primer dan sekunder. Untuk sumber primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari tokoh agama dan amil LAZINU Klaten yang ada di desa Kadilajo, kemudian untuk sumber sekunder diperoleh dari dokumen sebagai pendukung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran amil LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat terbagi menjadi dua yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal telah melaksanakan beberapa fungsi diantaranya; pemilihan SDM Amil, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada amil terkait perbedaan tugas dan hukum antara amil dan panitia zakat, pentingnya legalitas bagi amil, dan menentukan berat zakat yang harus dikeluarkan oleh para muzaki, sedamhkan dari sisi eksternal amil LAZISNU Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan calon muzaki tentang seberapa pentingnya membayar zakat lewat forum yang tersedia didalam masyarakat. Adapun faktor penghambat dalam proses penghimpunan terdiri dari sisi internal yaitu kurangnya pemahaman amil terhadap fikih zakat, amil kurang proaktif dalam proses penghimpunan, dan amil kurang inovatif. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurang sadar dan kurang pengetahuannya masyarakat tentang pentingnya zakat. Untuk menangani faktor penghambat amil desa Kadilajo mengambil solusi bekerja sama dengan para masyayikh dan kyai untuk memberikan sosialisas dan pengertian terhadap amil dan warga desa Kadilajo terkait zakat.

Kata Kunci: peran amil, penghimpunan, zakat

ABSTRACT

Dwi Kusnadi, 192141063 "THE ROLE OF AMIL LAZISNU KLATEN REGENCY IN RAISING ZAKAT FUNDS (Case Study of Kadilajo Village, Karangnongko District, Klaten District)". Amil is a special officer who manages zakat starting from data collection, collection, retrieval, recording, distribution, utilization, and reporting so that he must be trained and developed his abilities, especially to encourage the collection of ZIS. Collection, recording, and distribution are the main tasks of amyl in the village, especially amyl in Kadilajo village. However, the process of collecting zakat is still not running optimally. This is influenced by the quality of amyl and public awareness of the importance of paying zakat.

This study aims to analyze and describe the role of amil LAZISNU in raising zakat funds in Kadilajo village, Karangnongko district, Klaten regency and analyze what are the problems faced by amil LAZISNU in collecting zakat funds and how to solve the existing problems. This research uses a qualitative approach. This research focuses its attention on descriptive field research. So the author uses several sources, both primary and secondary. For primary sources obtained from observations and interviews from religious leaders and amil LAZINU Klaten in Kadilajo village, then for secondary sources obtained from documents as support.

The results of this study show that the role of amil LAZISNU Kadilajo Village, Karangnongko District, Klaten Regency in maximizing the collection of zakat funds is divided into two, namely from the internal and external sides. From the internal side, it has carried out several functions including; selection of Amil human resources, providing explanation and understanding to amil regarding the differences in duties and laws between amil and the zakat committee, the importance of legality for amils, determining the weight of zakat that must be issued by muzaki, and from the external side conducting socialization and education to the community and prospective muzaki about how important it is to pay zakat. The inhibiting factors in the collection process consist of the internal side, namely the lack of understanding of amyl towards zakat jurisprudence and amyl is less innovative. While external factors are less aware and lack of public knowledge about the importance of zakat. To deal with the inhibiting factors of amyl, Kadilajo village takes solutions in collaboration with the community and kyai to provide socialization and understanding to amils and Kadilajo villagers related to zakat.

Keywords: role of amil, collection, zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	24
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	34

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN AMIL DALAM
PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT**

- A. Amil Zakat 36
- B. Penghimpunan Dana Zakat 39

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN IMPLEMENTASI AMIL LAZISNU
KABUPATEN KLATEN DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI
DESA KADIAJO, KEC. KARANGNONKO, KAB. KLATEN**

- A. Sejarah Berdirinya LAZISNU di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko
Kabupaten Klaten 51
- B. Struktur Organisasi LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko
Kabupaten Klaten 53
- C. Sumber Dana 55
- D. Penghimpunan Dana Zakat 55

**BAB IV ANALISIS PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN
DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DESA KADILAJO, KEC.
KARANGNONGKO, KAB. KLATEN**

- A. Analisis Peran Amil LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko
Kabupaten Klaten Terhadap Penghimpunan Dana Zakat 71
- B. Analisis Faktor Penghambat dan Penyelesaian Masalah Amil LAZISNU
Dalam Proses Penghimpunan Dana Zakat di Desa Kadilajo Kecamatan
Karangnongko Kabupaten Klaten 87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 92
- B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN	99
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Potensi Zakat dan Dana Zakat Terhimpun BAZNAS Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021 dan Zakat Terhimpun LAZISNU Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan 2020

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Traskrip pertanyaan dengan Amil desa Kadilajo dan tokoh agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan amil desa Kadilajo

Lampiran 3. Dokumentasi observasi lapangan

Lampiran 4. Observasi (Catatan Lapangan)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang selalu ada dan tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Kemiskina menjadi suatu problem yang selalu meningkat dari masa kemasa. Dalam kasus ini zakat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan, baik secara zakat konsumtif atau zakat produktif. Zakat termasuk dalam kategori filantropi Islam. Kegiatan zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan sekaligus mensejahterakan masyarakat dalam kehidupan sehari hari.

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai agama dan dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat.¹ Zakat merupakan kegiatan filantropi Islam dalam mencapai kemaslahatan umat dengan cara membantu sesama umat muslim yang sedang membutuhkan pertolongan. Dalam pengimpunan zakat tentu saja diperlukan pengelola. Pihak pengelola zakat disebut sebagai amil. Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan penghimpunan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau

¹ Rahmad Hakaim. *Manajemen Zakat Histori, Knsepsi, dan Implementasi*. (Jakarta: Prenada Media. 2020). hal,3.

pendistribusian zakat.² Kualitas amil sangat berpengaruh dalam pengelolaan zakat. Potensi zakat nasional yang ada di Indonesia sangat besar.

Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat (IPPZ) per tahun 2019, potensi zakat di Indonesia tercatat mencapai Rp 233,8 triliun. Bahkan outlook zakat Indonesia tahun 2021 menyebutkan zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai 327,6 triliun. Dari potensi zakat sebesar 327,6 triliun namun yang dapat direalisasikan baru mencapai 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen dari potensi yang ada.³

Sedangkan menurut BAZNAS Kabupaten Klaten dan LAZISNU Kabupaten Klaten diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 1

Potensi Zakat dan Dana Zakat Terhimpun BAZNAS Kabupaten Klaten Tahun 2019-2021 dan Zakat Terhimpun LAZISNU Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan 2020

no	Lembaga	Potensi	Terhimpun		
			2019	2020	2021
1	BAZNAS Kab. Klaten	29,5 M	3,3 M	4,5 M	4,4 M
2	LAZISNU Kab. Klaten	-	2,875 M	719,49 Jt	-

² Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019). hal.337

³ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Strategis BAZNAS*, (Jakarta : Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS. 2021). hal.4

Dari data tersebut diketahui bahwa menurut IPPZ dan BAZNAS Kabupaten Klaten pada tahun 2020 ke 2021 dana zakat yang dapat dihimpun mengalami penurunan. Sedangkan di LAZISNU Kabupaten Klaten pada tahun 2019 ke 2020 dana zakat yang dapat dihimpun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selain itu, realisasi penghimpunan juga belum mencapai potensi zakat yang ada. Salah satu hal yang perlu diperbaiki yaitu transportasi, kualitas amil, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau pendistribusian zakat kepada mustahik.⁴

Penelitian terkait resiko yang harus dihadapi dalam penghimpunan dana zakat, pengelolaan dana zakat, pengembangan dana zakat, dan pendistribusian zakat yang ada di Indonesia, sudah banyak. Penelitian-penelitian tersebut terfokus kepada masalah-masalah kenapa zakat yang ada di Indonesia belum dapat dimaksimalkan dan terfokus kepada kualitas badan pengelola zakat dalam pengelolaan zakat. Hal ini penting, mengingat beberapa penelitian terdahulu belum ada yang terfokus mengenai pengaruh kinerja amil dalam penghimpunan dana zakat di daerah pedesaan. Amil zakat fitrah adalah sekelompok panitia yang diangkat oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) untuk mengurus penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah yang bersifat sementara dan hanya bekerja selama bulan Ramadhan saja.⁵

⁴ <https://www.indexchannel.com/syariah/wakaf-dan-zakat-punya-potensi-besar-wapres-realisasinya-masih-kecil>, Oktober 23, 2022.

⁵ Zainal Arifin. "Peran Amil Zakat Dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Payangeli Kecamatan Sunggal Deli Serdang (Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat)." Vol 3 No 1. (ISSN. 2615-1499). 124-144. 2019. hal,141.

Sebagai sumber dana yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian perlu adanya sistem penghimpunan dana zakat yang baik. Penghimpunan dana zakat yang baik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dana dan memperbaiki kinerja organisasi. Ada beberapa lembaga filantropi yang melakukan kegiatan penghimpunan zakat, infak, dan sodaqoh (ZIS) seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural mendapatkan amanah sebagai amil negara yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah.⁶

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan legalitas memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan program kerja yang telah dirancang, menyusun laporan yang berkaitan dengan program kerja, membuat publikasi pelaporan keuangan yang telah diaudit, dan menyerahkan laporan kepada pemerintah (Peraturan Pemerintah N0.23, Tahun 2011).⁷ Dengan adanya dukungan pemerintah dalam peraturan zakat baik pada LAZ maupun BAZNAS yang tertera pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk LAZ berskala Provinsi dan LAZ berskala Kabupaten/Kota. Dengan adanya

⁶ Agus Hermanto dan Romi Yuani'ah. *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf*. (Batu: Literasi Nusantara. 2021). hal.38

⁷ Mohammad Ridwan, dkk. *Manajemen ZISWAF*. (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi. 2023). hal. 63-64.

peraturan tersebut, kabupaten/kota berhak mendirikan LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ dapat dibentuk apabila telah mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁸

Di kabupaten Klaten ada banyak organisasi dan badan pengelola zakat yang melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat. Salah satu lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan zakat yang ada di kabupaten Klaten yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU) kab. Klaten. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU) kabupaten Klaten dibentuk sebagai salah satu lembaga penghimpun, pengelola, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dalam upaya memaksimalkan potensi zakat yang ada LAZISNU kabupaten Klaten memberikan tugas dan mengukuhkan amil yang ada di desa. Sehingga diharapkan dengan dikukuhkannya amil desa potensi zakat yang ada di desa bisa lebih dimaksimalkan.

Kinerja amil di desa juga memegang pengaruh penting terhadap penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat yang ada. Karena dari kalangan muzaki terdapat kecenderungan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dan mendistribusikan zakat mereka secara mandiri.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat. hal.9-10.

Selain berpengaruh terhadap perkembangan pengelolaan maupun pencatatan, hal tersebut juga beresiko menghambat pertumbuhan dalam pendistribusian zakat di Indonesia. Meningkatnya perekonomian di Indonesia juga sangat mempengaruhi pertumbuhan zakat. Apabila resiko penghimpunan zakat dapat ditangani amil dan lembaga filantropi dengan baik dan benar. Maka potensi zakat yang ada di Indonesia akan bisa dimaksimalkan dengan baik dan apabila kesejahteraan amil diperhatikan maka penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat juga dapat dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian mustahik dan mencapai tujuan filantropi Islam.⁹

Maka dari itu, penulis mengajukan judul dalam rencana penelitian ini adalah **“Peran Amil LAZISNU Kabupaten Klaten Dalam Penghimpunan dana Zakat (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran amil terhadap penghimpunan dana zakat. Kemudian menuliskan dan menjelaskan hasil identifikasi peran amil terhadap penghimpunan zakat agar diketahui seberapa pentingnya peran amil dalam penghimpunan zakat. Hasil penulisan dan penjelasan diharapkan dapat menjadi acuan mitigasi resiko dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk lebih memperhatikan peran amil dalam penghimpunan dana zakat. Penelitian ini dibatasi terkait peran amil LAZISNU Kab. Klaten terhadap penghimpunan

⁹ Maguni Wahyuddin. *“Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) Baz.”* Vol. 6 No. 1. Jurnal Al-‘Adl. 2013. hal,157.

dana zakat di desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten. Adapun detail metode, berikut sistematika penulisan rencana penelitian akan disampaikan dalam beberapa sub-bab ke depan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa peran amil LAZISNU Kabupaten Klaten terhadap penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten?
2. Apa saja faktor yang menghambat amil LAZISNU Kabupaten Klaten dan bagaimana penyelesaian masalah dalam proses penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Guna mendiskripsikan peran dan tugas amil LAZISNU Kabupaten Klaten yang ada di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan masalah yang menghambat dan penyelesaian masalah amil LAZISNU Kabupaten Klaten dalam proses penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lembaga *filantropi* dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi bagi lembaga *filantropi* kedepannya untuk lebih memperhatikan potensi zaka yang ada di daerah perdesan dan meningkatkan kinerja amil sehingga amil dapat lebih maksimal dalam meningkatkan potensi ZIS yang ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Penulis, dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai masalah-masalah yang menghambat pengoptimalisasian potensi zakat di lembaga *filantropi* Islam.
 - b. Pembaca, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pembelajaran atau pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dasar bagi para

peneliti yang mau meneliti terkait peran amil yang ada di desa ini lebih jauh lagi.

E. Kerangka Teori

Untuk mengetahui, maka penulis terlebih dahulu akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Amil

a. Pengertian Amil

Secara bahasa , amil berasal dari kata '*amila ya'malu*, yang berarti mengerjakan atau melakukan sesuatu kata amil merupakan *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang melakukan sesuatu. Amil zakat disebutkan di dalam *Alquran* sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan misikin. Sebagai mana disebutkan dalam *Alquran* ketika Aallah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak menerima harta zakat.¹⁰ Secara fikih, amil merupakan petugas khusus yang mengelola zakat mulai dari pendataan,

¹⁰ Abdul Bakir, *Amil Zakat*, (Hikam Pustaka, 2021), hal. 1-2.

penghimpunana, penambilan, pencatatan, pendisrtibsian, pendayagunaan, dan pelaporan.¹¹ Istilah lain untuk amilin diantaranya:

1. As-Saa'I yang berarti petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat.
2. Mushaddiq yang berarti tugasnya menghimpun sedekah.
3. Al-Qassam yang berarti tugasnya membagi zakat.
4. Al-Haasyir yang berarti tugasnya menghimpun zakat.
5. Al'Aarif yang berartipemberi penjelasan data mengenai fakir dan miskin dan asgnaf mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahik.¹²

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 1999 pasal 3 tentang pengelolaan zakat, bahwa ada amil merupakan pengelola zakat yang diorganisasikan kedalam suatu badan atau lembaga. Dengan adanya peraturan tersebut amil memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelol zakat, anntara lain; menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, guna mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.¹³

¹¹ Luthfi Maftihu Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hal. 136.

¹² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 177.

¹³ H. Syaikh, Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pedapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hal. 80-81.

b. Syarat Menjadi Amil

Tidak semua orang dapat menjadi amil ada beberapa ketentuan ketika seseorang ingin menjadi amil. Ketentuan- ketentuan untuk menjadi amil diantaranya:

1. Seorang Muslim.
2. *Mukallaf* (orang dewasa yang sehat akal pikirannya).
3. Jujur.
4. Memahami hukum-hukum zakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan
6. Diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya.¹⁴

c. Tugas Amil

Sebagai petugas khusus yang mengelola zakat amil tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Amil memiliki dua tugas yaitu:

1. Bagian amil yang bertugas mengumpulkan zakat, diantaranya mendata para calon donatur atau muzaki, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki.

¹⁴ Yuninda Een Riyanti, *AKUNTANSI LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 13-15.

2. Bagian amil yang bertugas sebagai pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik.¹⁵

Di dalam surat legalitas amil LAZISNU, juga menjelaskan mengenai tugas amil. Sebagaimana telah dijelaskan didalam Surat Keputusan Nomor: 389/NUCARE-LAZISNU/V/2019 amil desa yang telah dikukuhkan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. Memberikan bukti setoran zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZISNU KLATEN setiap 6 (*enam*) bulan dan akhir tahun.¹⁶

Akan tetapi didalam kewajiban amil juga terdapat banyak fungsi pendukung yang harus dilakukan amil sebagai tugas amil seperti fungsi pendataan, penghimpunana, penambilan, pencatatan, pendisrtibsian,

¹⁵ Oni, Sahroni, dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal.22.

¹⁶ Surat Keputusan No: 389/NUCARE-LAZISNU/V/2019

pendayagunaan, pelaporan, dan mendoakan muzaki yang membayarkan zakatnya.

2. Peghimpunan Dana Zakat

a. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, sedekah, dan sumberdaya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didaya gunakan untuk mustahik. Keberhasilan amil zakat tidak dapat dipisahkan dari adanya perencanaan atau strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana zakat (*fundraising*). Penghimpunan juga bisa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang akan dikelola untuk membiayai program dan kegiatan oprasional organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya.¹⁷

Dalam pengertian lain penghimpunan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik itu perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga yang

¹⁷ Didin Hafinudin dan Ahmad Juwani. “*Membangun Peradaban Zakat*”. (Jakarta: IMZ. 2006). hal. 47.

mengelola. Dari pengertian pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penghimpunan merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana yang dikelola dan disalurkan guna membiayai program atau kegiatan operasional organisasi maupun untuk untuk membantu orang-orang yang membutuhkan (mustahik).¹⁸

Dalam melakukan kegiatan penghimpuna, perlu memperhatikan beberapa unsur penting, seperti analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil muzaki, produk, harga biaya transaksi, dan promosi. Analisis kebutuhan sebagai salahsatu unsure pentin penghimpunan perlu mencakup beberapa hal, seperti unsure kesesuaian dengan syariat, adanya laporan pertanggungjawaban, adanya mafaat bagi kesejahteraan umat, memiliki pelayanan yang baik dan berkualitas, sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi.¹⁹ Menurut Sudewo kegiatan penghimpunan terletak pada dua hal. Pertama, dana berasal dari donatur baik perorangan maupun berasal dari perusahaan. Kedua, sebagi muzaki akan mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu.²⁰

¹⁸ April Purwanto, *Manajemen fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras. 2009), hal. 16.

¹⁹ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hal. 128.

²⁰ Mansur Effendi dan Ning Karnawijaya. *Praktikum Fundraisng Zakat dan Wakaf*, (Surakarta; Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2021), hal.1.

Menurut Quebral, et al, menjelaskan penghimpunan dana sebagai suatu proses melibatkan tiga konsep yaitu:

1. *Organizational Management and Development* (Pengelolaan dan pengembangan organisasi),
2. *Communication and Prospecting* (menciptakan komunikasi yang baik dan memelihara hubungan), dan
3. *Relationship Building* (memperoleh dukungan publik, mengembangkan hubungan yang sudah ada, dan membangun hubungan baru dengan berbagai jaringan).²¹

Penghimpunan dana merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan atau pemberian dana maupun sumberdaya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana diambil dari dimensi *filantropi* Islam baik itu dari zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Inti makna dari penghimpunan meliputi; memberitahukan, mendorong, mengingatkan, membujuk, merayu, maupun mengiming-ngimingi.²² Termasuk melakukan tekanan, jika hal tersebut diperbolehkan. Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki

²¹ Mansur Effendi dan Ning Karnawijaya. “*Praktikum Fundraisng Zakat dan Wakaf.*” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2021. hal. 1-2.

²² Nurfiyah Anwar. “*Manajemen Zakat.*” (Bogor: LINDAN Bestari. 2022). hal.77.

kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan dan ukutannya masing-masing.²³

b. Tujuan Penghimpunan

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari kegiatan penghimpunan bagi sebuah lembaga pengelola zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud bukan hanya pengumpulan uang saja, namun dana dalam arti yang luas. Didalamnya juga termasuk barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Apabila sumber daya atau dana sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk menjaga keberlangsunga dan menyebabkan semua berakhir.²⁴
2. Menghimpun para muzaki dan donatur. Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini yaitu; menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur maupun muzaki dan menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri.

²³ Putra Wardy Tresno. “*Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional.*” *Laa Maisyir*. Vol 6 No 2. 2019: 246-260. hal. 247.

²⁴ Rahmad Hakim, *Diskusi (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2023), hal.15.

3. Meningkatkan rasa citra lembaga merupakan salah satu bagian dari tujuan *fundraising*. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra rasa yang bersifat positif maupun negative. Sehingga citra rasa yang ditimbulkan bersifat positif dapat memudahkan lembaga dalam melakukan *fundraising*.²⁵
4. Menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan dana ZISnya kepada OPZ. Merupakan tujuan jangka panjang, lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzaki. Dengan adanya pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan kepada muzaki maka para muzaki akan kembali untuk mendonasikan dananya kepada lembaga tersebut.²⁶
5. Menarik simpatisme dan dukungan masyarakat. Bentuk simpati dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap OPZ juga sangat diperlukan karena dengan adanya simpati dan dukungan masyarakat akan mempermudah OPZ dalam penerimaan informasi sehingga memudahkan lembaga dalam *fundraising*. Maka

²⁵ Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. (Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja. 2020). hal. 64-68.

²⁶ Rahmad Hakim, *Diskusi (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2023), hal.16.

banyaknya relasi dan pendukung OPZ merupakan salah satu tujuan diadakanya *fundraising*.²⁷

c. Metode Penghimpunan

Subtasi penghimpunan berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk, atau cara yang digunakan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari muzaki. Metode penghimpunan harus dapat memberikan kepercayaan, kebanggaan, kemudahan, dan manfaat lebih bagi donatur dan muzaki. Metode penghimpunan dibagi menjadi dua jenis yaitu: *Direct Fundraising* (secara langsung) dan *Inderec Fundraising* (secara tidak langsung).²⁸

1. *Direct fundraising* (secara langsung)

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan secara langsung para muzaki atau donatur. Yaitu bentuk-bentuk atau macam-macam *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki atau donatur bisa langsung dilaksanakan. Dalam metode ini apabila didalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi atau pengertian dari *fundraising*, maka segera dapat

²⁷ Nilda Susilawati. Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal AL-INTAJ vol.4, No 1, Maret 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, P-ISSN:2476-8774/E-ISS:2621-668X. Klaten, 17 april 2022, hal. 109-110.

²⁸ Mufti Afif, Andi Triyawan, dkk, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2021), hal. 35.

melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan donasi sudah tersedia.

Metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipan donatur atau muzaki secara langsung, seperti:

a. *Direct Mail*

Penggunaan surat di era digital sudah mulai berkurang, lembaga mengganti surat melalui broadcast sms, email, atau whatsapp. Akan tetapi bagi lembaga-lembaga yang masih tradisional, yang berbasis komunitas terkadang, masih ada yang menggunakan direct mail reguler.

b. *Direct Advertising*

Iklan di media cetak mulai dikurangi lembaga, sebab media cetak kurang efisien. Dengan menggunakan website lembaga cukup menampilkan iklan seputar lembaga dan programnya di website. Lembaga melakukan promosi secara online dan offline.

c. *Telemarketing*

Telemarketing merupakan salah satu bentuk direct marketing yang efektif untuk donasi berulang. Pengembangan telemarketing dapat berupa *call center/contact center*, layanan telepon donatur, balasan *whatsapp*, dan email.

d. *Direct Dialog*

Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan atau pertemuan dengan donatur yang memiliki prospek untuk memberikan donasi. Kegiatan ini memerlukan kelebihan dan kecakapan fundraiser dalam menarik minat donatur secara langsung. Kekuatan data dan prospektif donatur dapat meningkatkan keberhasilan metode ini.

e. Sosial Media

Lembaga menghimpun dana melalui pesan langsung terhadap donatur melalui media online *whatsapp, twitter, instagram, dan facebook*.

f. Konter

Metode ini cukup efektif untuk mengenalkan lembaga dan program-programnya kepada donatur dan muzaki. Konter hanya mencakup jangkauan wilayah tertentu. Konter ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan outlet produk lainnya.²⁹

2. *Indirect fundraising* (secara tidak langsung)

Indirect fundraising merupakan suatu metode yang dilakukan lembaga amil zakat dengan tidak melibatkan partisipasi donatur atau muzakki secara langsung. Seperti:

²⁹ Mansur Effendi dan Ning Karnawijaya. “*Praktikum Fundraisng Zakat dan Wakaf*.” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2021. hal. 38-39

a) *Image Campaign*

Lembaga melaksanakan kampanye pada *event-event* tertentu, sehingga dapat menarik perhatian para donatur dan muzaki.

b) Penyelenggaraan *Event*

Lembaga menyelenggarakan *event* besar maupun *event* kecil yang dapat menarik para donatur maupun muzaki.

c) Menjalin Relasi

Lembaga zakat atau wakaf dapat melakukan metode penghimpunan dengan menjalin relasi atau kerjasama dengan lembaga atau perusahaan lainnya. Lembaga berperan sebagai mitra ataupun sponsor.

d) *Brand Ambassador*

Brand ambassador dapat menjadi bahan pertimbangan untuk strategi *fundraising*. *Brand ambassador* merupakan tokoh yang terkenal di masyarakat, seperti ustadz, pejabat, artis, *influencer*, maupun selebgram.

e) Potongan Penjualan

Metode ini dapat dilakukan dengan kerja sama antara lembaga dengan produsen penjual produk tertentu dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pengumpulan donasi bisa berupa kompensasi donasi pada setiap pembelian produk tertentu.

f) Mic product / Produk campuran

Mix product dapat dilakukan dengan memadukan atau mencampurkan produk fundraising dengan produk pembayaran tertentu.³⁰

d. Strategi Penghimpunan

Strategi penghimpunan pada lembaga pengelola zakat merupakan cara atau upaya untuk mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun organisasi agar bisa mengenal lembaga itu sendiri. Sehingga dapat menimbulkan ketertarikan kepada masyarakat dan kemudian menyalurkan donasi atau zakatnya kepada lembaga tersebut.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 BAZAS dan LAZ mengumpulkan zakat, infak, sedeka, dan dana sosial keagamaan lainnya. Untuk melaksanakan penghimpunan dana BAZNAS maupun LAZ melakukan sosialisasi zakat keberbagai kalangan baik secara langsung atau tidak langsung. Penghimpunan zakat oleh BAZNAS maupun LAZ dilakukan melalui konter, *e-banking*, jemput zakat, dan *payroll system*. Secara garis besar BAZNAS maupun LAZ memiliki 2

³⁰ Ibid.hal. 40-41.

jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu penghimpunan badan dan penghimpunan individu.

Ada beberapa tahap dalam strategi fundraising. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu:

1. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzaki dilakukan untuk memudahkan amil dalam melaksanakan penghimpunan dana. Untuk pemetaan ini diperlukan adanya informasi dan data menyeluruh umat Islam dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografis.

2. Penyiapan sumber daya manusia

Dalam menyiapkan sumber daya dan sistem, perlu melakukan pembenahan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang tepat.

3. Membangun sistem komunikasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi adalah menekankan data base. Mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Untuk membangun sistem komunikasi diperlukan

pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerjasama dengan media masa.³¹

F. Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yang serupa maupun berkaitan (prior research) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi. Penelitian mengenai peran amil terhadap penghimpunan zakat didesa belum ada kajian mendalam terkait permasalahan ini namun sudah ada beberapa kajian yang berkaitan yang meneliti terkait penghimpunan zakat yang mungkin masih ada hubungannya dengan pembahasan tersebut. Sehingga dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sehingga akan memunculkan hasil penelitian baru.

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Fifin Kurniawati (2014) dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shodaqah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta telah melakukan strategi pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqah dengan cukup baik dan sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Abu Bakar dan Muhammad, yaitu penentuan segmen dan target muzakki, penyimpan sumber daya dan sistem

³¹ Ita Aulia Coraya dan Hendri Tanjung. Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*. Januari 2017. ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363. Klaten, 8 Maret 2023. hal.167-168

operasi, membangun sistem komunikasi, menyusun, dan melakukan sistem pelayanan.

Ke-dua. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rudin Setiawan (2019) dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Strategi Penghimpunan Zakat di Rumah Zakat*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa.

- 1) Dalam proses mengajak dan mempengaruhi muzaki agar membayarkan zakatnya supaya tujuan dari penghimpunan zakat dapat terwujud, Rumah Zakat melakukan tahapan-tahapan penghimpunan zakat dengan menentukan sekmen dan target musakki, menyusun dan melakukan system pelayanan, dan menggunakan metode penghimpunan. Dalam melakukan penghimpunan langsung (*direct fundraising*) Rumah Zakat memiliki beberapa cara yaitu; layanan langsung, direct mail, telemarketing, dan media social. Dalam upaya pengoptimalisasian teknologi informasi dalam strategi penghimpunan zakat, Rumah Zakat membuat website resmi, akun resmi media sosian, dan menerapkan metode penghimpunan baik yang langsung maupun tidak langsung.
- 2) Berkaitan dengan pengaruh implementasi terhadap penghimpunan zakat di Rumah Zakat, hasil implementasi menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik, dan positif.

Ke-tiga. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Masdawani Putri (2020) dalam skripsinya yang berjudul "*Strategi Fundraising di LAZ (Lembaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru*". Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi fundraising di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru seperti kampanye

media, dongeng peduli/motivasi peduli, dan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah, memang benar adanya mengikut sertakan relawan dalam kegiatan fundraising. Sehingga dalam melakukan strategi fundraising mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak mengikut sertakan relawan pada strategi fundraisingnya.

Ke-empat. Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anggun Julianti, Chandra Satria, dan Amir Salim (2021) yang berjudul “*Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Palembang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri itu terhadap Bunda Mandiri Sejahtera (BISA), dan *Mandiri Entrepreneur Center* (MEC). Pemberdayaan ekonomi umat bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, menjadikan anak yatim dan bunda yatim menjadi mandiri serta mengedukasi mereka pada bidang keagamaan dan kewirausahaan. Implikasi dari penelitian ini yaitu melakukan pemberdayaan ekonomi umat, dalam mengenalkan program pemberdayaan ini, memberikan bantuan yang lebih efektif lagi kepada anak-anak yatim maupun ibu dari anak yatim, agar harapan dari pemberdayaan ekonomi yang telah diterapkan dapat tercapai dan membuahkan hasil yang seharusnya.³²

³² Dwi Anggun Julianti, Chandra Satria, dan Amir Salim. Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS)*, vol 1, No 2 September 2021. P-ISSN: 2827-9360/E-ISSN: 2827-9298/Doi: 10.36908/jimesha. Klaten, 6 Maret 2023.hal.125-126.

Ke-lima. Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fatul Kair (2021) yang berjudul “ *Peran Publik Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Tolitoli*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Banyak muzaki yang lebih mengenal *public figure* daripada lembaga zakat, infak, dan sedekah. Beberapa muzaki lebih memilih untuk membayar dana zakat, infak, dan sedekah melalui *public figure* ketimbang membayarnya keamil zakat, infak, dan sedekah. Lembaga zakat atau *filantropi* bisa memakai dua sentuhan, yakni melalui peran lembaganya dan *figure*-nya.³³

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang penghimpunan dana zakat. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dapat dilihat dari hasil penelitian yang lebih ditekankan terhadap pengaruh kinerja amil LAZISNU dalam penghimpunan dana zakat dan terdapat perbedaan skala dan tempat penelitian.

³³ Fatul Kair, Peran Publik Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Tolitoli, *JEKSYAH: Islamic Economics Journal, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia*, Vol.1(1): 1-15, 2021, e-ISSn 2807-9272. Klaten 8 Mei 2023, hal. 1-8.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data data diskriptif berupa kata-kata tertulis dengan lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diteliti atau diamati.³⁴ Dalam penelitian diskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menerangkan, menggambarkan, melukiskan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian diskriptif kuantitatif manusia merupakan instrumen penelitian, hasil penelitian, dan hasil penulisan berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.³⁵ Dengan ini peneliti hanya memaparkan atau menggambarkan tentang penerapan penghimpunan zakat di desa Kadilajo yang dilakukan oleh amil LAZISNU Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

³⁴ Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung. Remaja rosdarkarya cetakan 2, 2004), hal.3.

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan E&D*. (Bandung: Alfabeta. 2018.) hal. 7.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diambil langsung dilokasi penelitian. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan atau disampaikan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang sedang diteliti.³⁶ Data ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan amil LAZISNU Kabupaten Klaten yang ada di desa Kadilajo. Peneliti memilih amil LAZISNU Kabupaten Klaten yang ada di desa Kadilajo sebagai sumber data sekunder karena pihak yang berkaitan merupakan pihak yang berkenaan dengan variabel yang sedang diteliti sehingga amil merupakan sumber utama dari permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Sumber primer lainnya merupakan tokoh agama di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten pemilihan ini didasarkan dengan pihak terkait merupakan pengasuh podok pesantren yang memiliki pengetahuan yang luas dan merupakan pihak yang mengetahui dasar hukum zakat. Sehingga peneliti memilih beliau sebagai sumber data primer.

³⁶ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). hal. 28

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data dan atau informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diajukan.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten dari Maret 2023 sampai dengan Juni 2023 dan penelitian ini dilakukan di desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten dari Maret 2023 sampai dengan Juni 2023.

³⁷ Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Malang: Media Nusantara Creative: 2016), hal.29.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada amil LAZISNU Kabupaten Klaten yang ada di desa Kadilajo dan tokoh agama di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah wawancara interaktif dan terstruktur, di mana penulis telah mencatat daftar pertanyaan kemudian dijawab secara interaktif oleh informan.

b. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian menggunakan pendekatan secara langsung. Pendekatan ini memaksimalkan penggunaan indra peneliti, baik indra penglihatan, indra pendengaran, dan merasakan berbagai emosi, semangat, yang dilihat dan dirasakan oleh peneliti dari objek penelitian yang akan dijabarkan baik ekstrinsik maupun intrinsik. Dengan pendekatan ini, akan diperoleh data empirik yang akan dikaitkan dengan teori dan fenomena yang berhasil ditangkap.

Dengan demikian observasi merupakan pendekatan dan pengamatan langsung terhadap penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat keberadaan program serta prosesnya dalam menjalankan setiap kegiatan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan data historis.³⁸ Teknik ini diperoleh dari buku panduan, hasil penelitian, laporan program dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi juga berupa pengambilan gambar yang dikira penting dan berhubungan dengan pokok permasalahan, terkait keadaan di lapangan saat wawancara dengan narasumber, dan lokasi wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. berdasarkan teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik

³⁸ Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 133.

analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan siklus.³⁹

- a. Pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman mengenai kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati.⁴⁰
- b. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- c. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan teks yang bersifat naratif untuk memudahkan dalam proses memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari tersebut.⁴¹

³⁹ Ilyas, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling", *Journal of Nonformal Education*, (Semarang), Vol. 2 Nomor 1, 2016, hal. 95.

⁴⁰Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hal. 31.

⁴¹ Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray: 2020), hal. 89.

- d. Penarikan kesimpulan merupakan penulisan ringkasan dari seluruh isi hasil dan pembahasan penelitian agar ringkas dan padat berupa data.⁴²

Pengumpulan data diperoleh berdasarkan sumber data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentas yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul di catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

G. Sistematika Kepenulisan

Demi mencapai pembahasan yang sesuai dengan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, dapat diketahui dalam pembahasan pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metodologi

⁴² Mila Sari, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi: 2022), hal. 129.

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II. Peran Amil LAZISNU Dalam Penghimpunan Dana Zakat, dalam bab ini berisi tentang uraian dari teori penghimpunan zakat (pengertian dan fungsi penghimpunan) dan teori peran amil dalam penghimpunan.

BAB III. Gambaran Umum dan Implementasi Amil LAZISNU Kabupaten Klaten Dalam Penghimpunan Dana Zakat di Desa Kadilajo, Kec. Karangnongko, Kab.Klaten , dalam bab ini berisi tentang uraian deskripsi data penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran dan penjelasan peran amil LAZISNU dalam penghimpunan dana zakat di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.

BAB IV. Analisis Peran Amil LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Dalam Penghimpunan Dana Zakat, dalam bab ini penulis menguraikan analisis dan pembahasan, berisi tentang rumusan masalah yang ada pada penelitian yaitu peran amil LAZISNU Kabupaten Klaten dalam penghimpunan dana zakat Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten, Masalah-masalah yang menghambat amil dalam proses penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo, dan analisis strategi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

BAB V. Kesimpulan, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

PERAN AMIL DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT

1. Amil

a. Pengertian Amil

Secara bahasa , amil berasal dari kata '*amila ya 'malu*, yang berarti mengerjakan atau melakukan sesuatu kata amil merupakan *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang melakukan sesuatu. Amil zakat disebutkan di dalam *Alquran* sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Sebagai mana disebutkan dalam *Alquran* ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak menerima harta zakat.¹ Secara fikih, amil merupakan petugas khusus yang mengelola zakat mulai dari pendataan, penghimpunan, penambilaan, pencatatan, pendistribusian, penyalangan, dan pelaporan.² Istilah lain untuk amil diantaranya:

1. As-Saa'I yang berarti petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat.
2. Mushaddiq yang berarti tugasnya menghimpun sedekah.

¹ Abdul Bakir, *Amil Zakat*, (Hikam Pustaka, 2021), hal. 1-2.

² Luthfi Maftihu Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hal. 136.

3. Al-Qassam yang berarti tugasnya membagi zakat.
4. Al-Haasyir yang berarti tugasnya menghimpun zakat.
5. Al'Aarif yang berarti pemberi penjelasan data mengenai fakir dan miskin dan asnaf mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahik.³

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 1999 pasal 3 tentang pengelolaan zakat, bahwa ada amil merupakan pengelola zakat yang diorganisasikan kedalam suatu badan atau lembaga. Dengan adanya peraturan tersebut amil memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelol zakat, antara lain; menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, guna mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.⁴

b. Syarat Menjadi Amil

Tidak semua orang dapat mejadi amil ada beberapa ketentuan ketika seseorang ingin menjadi amil. Ketentuan- ketentuan untuntuk menjadi amil diantaranya:

1. Seorang Muslim.
2. *Mukallaf* (orang dewasa yang sehat akal pikirannya).

³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 177.

⁴ H. Syaikh, Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pedapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hal. 80-81.

3. Jujur.
4. Memahami hukum-hukum zakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan
6. Diutamakan pria kecuali tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan lain sebagainya.⁵

c. Tugas Amil

Sebagai petugas khusus yang mengelola zakat amil tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan. Amil memiliki dua tugas yaitu:

1. Bagian amil yang bertugas mengumpulkan zakat, diantaranya mendata para calon donatur atau muzaki, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki.
2. Bagian amil yang bertugas sebagai pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik.⁶

Di dalam surat legalitas amil LAZISNU, juga menjelaskan mengenai tugas amil. Sebagaimana telah dijelaskan didalam Surat Keputusan

⁵ Yuninda Een Riyanti, *AKUNTANSI LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 13-15.

⁶ Oni, Sahroni, dkk, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hal.22.

Nomor: 389/NUCARE-LAZISNU/V/2019 amil desa yang telah dikukuhkan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. Memberikan bukti setoran zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZISNU KLATEN setiap 6 (*enam*) bulan dan akhir tahun.⁷

Akan tetapi didalam kewajiban amil juga terdapat banyak fungsi pendukung yang harus dilakukan amil sebagai tugas amil seperti fungsi pendataan, penghimpunana, penambilan, pencatatan, pendisrtibsian, pendayagunaan, pelaporan, dan mendoakan muzaki yang membayarkan zakatnya.

2. Peghimpunan Dana Zakat

a. Pengertian Penghimpunan

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, sedekah, dan sumberdaya lainya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didaya gunakan untuk mustahik. Keberhasilan amil

⁷ Surat Keputusan No: 389/NUCARE-LAZISNU/V/2019

zakat tidak dapat dipisahkan dari adanya perencanaan atau strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana zakat (*fundraising*). Penghimpunan juga bisa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah) yang akan dikelola untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi sehingga dapat mencapai tujuannya.⁸

Dalam pengertian lain penghimpunan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik itu perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga yang mengelola. Dari pengertian pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penghimpunan merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana yang dikelola dan disalurkan guna membiayai program atau kegiatan operasional organisasi maupun untuk untuk membantu orang-orang yang membutuhkan (*mustahik*).⁹

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan, perlu memperhatikan beberapa unsur penting, seperti analisis kebutuhan, segmentasi, identifikasi profil muzaki, produk, harga biaya transaksi, dan promosi. Analisis kebutuhan sebagai salahsatu unsure pentin penghimpunan perlu

⁸ Didin Hafinudin dan Ahmad Juwani. “*Membangun Peradaban Zakat*”. (Jakarta: IMZ. 2006). hal. 47.

⁹ April Purwanto, *Manajemen fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras. 2009), hal. 16.

mencakup beberapa hal, seperti unsure kesesuaian dengan syariat, adanya laporan pertanggungjawaban, adanya mafaat bagi kesejahteraan umat, memiliki pelayanan yang baik dan berkualitas, sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi.¹⁰ Menurut Sudewo kegiatan penghimpunan terletak pada dua hal. Pertama, dana berasal dari donatur baik perorangan maupun berasal dari perusahaan. Kedua, sebagai muzaki akan mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu.¹¹

Menurut Quebral, et al, menjelaskan penghimpunan dana sebagai suatu proses melibatkan tiga konsep yaitu:

1. *Organizational Management and Development* (Pengelolaan dan pengembangan organisasi),
2. *Communication and Prospecting* (menciptakan komunikasi yang baik dan memelihara hubungan), dan
3. *Relationship Building* (memperoleh dukungan publik, mengembangkan hubungan yang sudah ada, dan membangun hubungan baru dengan berbagai jaringan).¹²

¹⁰ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hal. 128.

¹¹ Mansur Effendi dan Ning Karnawijaya. *Praktikum Fundraisng Zakat dan Wakaf*, (Surakarta; Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2021), hal.1.

¹² Mansur Effendi dan Ning Karnawijaya. "*Praktikum Fundraisng Zakat dan Wakaf.*" Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2021. hal. 1-2.

Penghimpunan dana merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan atau pemberian dana maupun sumberdaya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana diambil dari dimensi *filantropi* Islam baik itu dari zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Inti makna dari penghimpunan meliputi; memberitahukan, mendorong, mengingatkan, membujuk, merayu, maupun mengiming-ngimingi.¹³ Termasuk melakukan tekanan, jika hal tersebut diperbolehkan. Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para muzakki kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ketentuan dan ukutannya masing-masing.¹⁴

b. Tujuan Penghimpunan

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari kegiatan penghimpunan bagi sebuah lembaga pengelola zakat diantaranya sebagai berikut:

1. Pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya (*fundraising*) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud bukan hanya pengumpulan uang saja, namun dana dalam arti yang luas. Didalamnya juga termasuk barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Apabila sumber

¹³ Nurfiyah Anwar. “*Manajemen Zakat.*” (Bogor: LINDAN Bestari. 2022). hal.77.

¹⁴ Putra Wardy Tresno. “*Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional.*” *Laa Maisyir.* Vol 6 No 2. 2019: 246-260. hal. 247.

daya atau dana sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk menjaga keberlangsunga dan menyebabkan semua berakhir.¹⁵

2. Menghimpun para muzaki dan donatur. Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini yaitu; menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur maupun muzaki dan menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri.
3. Meningkatkan rasa citra lembaga merupakan salah satu bagian dari tujuan *fundraising*. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra rasa yang bersifat positif maupun negative. Sehingga citra rasa yang ditimbulkan bersifat positif dapat memudahkan lembaga dalam melakukan *fundraising*.¹⁶
4. Menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan dana ZISnya kepada OPZ. Merupakan tujuan jangka panjang, lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzaki. Denga adanya pelayana yang baik dan memberikan

¹⁵ Rahmad Hakim, *Diskusi (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2023), hal.15.

¹⁶ Ambok Pangiuk. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. (Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja. 2020). hal. 64-68.

kepuasan kepada muzaki maka para muzaki akan kembali untuk mendonasikan dananya kepada lembaga tersebut.¹⁷

5. Menarik simpatisme dan dukungan masyarakat. Bentuk simpati dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap OPZ juga sangat diperlukan karena dengan adanya simpati dan dukungan masyarakat akan mempermudah OPZ dalam penerimaan informasi sehingga memudahkan lembaga dalam *fundraising*. Maka banyaknya relasi dan pendukung OPZ merupakan salah satu tujuan diadakannya *fundraising*.¹⁸

d. Metode Penghimpunan

Subtansi penghimpunan berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk, atau cara yang digunakan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari muzaki. Metode penghimpunan harus dapat memberikan kepercayaan, kebanggaan, kemudahan, dan manfaat lebih bagi donatur dan muzaki. Metode penghimpunan dibagi menjadi dua jenis yaitu: *Direct Fundraising* (secara langsung) dan *Inderec Fundraising* (secara tidak langsung).¹⁹

¹⁷ Rahmad Hakim, *Diskusi (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hal.16.

¹⁸ Nilda Susilawati. Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal AL-INTAJ vol.4, No 1, Maret 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, P-ISSN:2476-8774/E-ISSN:2621-668X. Klaten, 17 april 2022, hal. 109-110.

¹⁹ Mufti Afif, Andi Triyawan, dkk, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*, (Jawa Timur: UNIDA Gontor Press, 2021), hal. 35.

3. *Direct fundraising* (secara langsung)

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan secara langsung para muzaki atau donatur. Yaitu bentuk-bentuk atau macam-macam *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki atau donatur bisa langsung dilaksanakan. Dalam metode ini apabila didalam diri muzaki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi atau pengertian dari *fundraising*, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan donasi sudah tersedia.

Metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipan donatur atau muzaki secara langsung, seperti:

a. *Direct Mail*

Penggunaan surat di era digital sudah mulai berkurang, lembaga mengganti surat melalui broadcast sms, email, atau whatsapp. Akan tetapi bagi lembaga-lembaga yang masih tradisional, yang berbasis komunitas terkadang, masih ada yang menggunakan direct mail reguler.

b. *Direct Advertising*

Iklan di media cetak mulai dikurangi lembaga, sebab media cetak kurang efisien. Dengan menggunakan website lembaga cukup menampilkan iklan seputar lembaga dan

programnya di website. Lembaga melakukan promosi secara online dan offline.

c. *Telemarketing*

Telemarketing merupakan salah satu bentuk direct marketing yang efektif untuk donasi berulang. Pengembangan telemarketing dapat berupa *call center/contact center*, layanan telepon donatur, balasan *whatsapp*, dan email.

d. *Direct Dialog*

Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan atau pertemuan dengan donatur yang memiliki prospek untuk memberikan donasi. Kegiatan ini memerlukan kelebihan dan kecakapan fundraiser dalam menarik minat donatur secara langsung. Kekuatan data dan prospektif donatur dapat meningkatkan keberhasilan metode ini.

e. Sosial Media

Lembaga menghimpun dana melalui pesan langsung terhadap donatur melalui media online *whatsapp, twitter, instagram, dan facebook*.

f. Konter

Metode ini cukup efektif untuk mengenalkan lembaga dan program-programnya kepada donatur dan muzaki. Konter

hanya mencakup jangkauan wilayah tertentu. Konter ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan outlet produk lainnya.²⁰

4. *Indirect fundraising* (secara tidak langsung)

Indirect fundraising merupakan suatu metode yang dilakukan lembaga amil zakat dengan tidak melibatkan partisipasi donatur atau muzakki secara langsung. Seperti:

a) *Image Campaign*

Lembaga melaksanakan kampanye pada *event-event* tertentu, sehingga dapat menarik perhatian para donatur dan muzaki.

b) Penyelenggaraan *Event*

Lembaga menyelenggarakan *event* besar maupun *event* kecil yang dapat menarik para doatur maupun muzaki.

c) Menjalin Relasi

Lembaga zakat atau wakaf dapat melakukan metode penghimpunan dengan menjalin relasi atau kerjasama dengan lembaga atau perusahaan lainnya. Lembaga berperan sebagai mitra ataupun sponsor.

²⁰ Mansur Effendi dan Ning Karnawijaya. “*Praktikum Fundraisng Zakat dan Wakaf.*” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2021. hal. 38-39

d) *Brand Ambassador*

Brand ambassador dapat menjadi bahan pertimbangan untuk strategi *fundraising*. *Brand ambassador* merupakan tokoh yang terkenal di masyarakat, seperti ustadz, pejabat, artis, *influencer*, maupun selebgram.

e) Potongan Penjualan

Metode ini dapat dilakukan dengan kerja sama antara lembaga dengan produsen penjual produk tertentu dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pengumpulan donasi bisa berupa kompensasi donasi pada setiap pembelian produk tertentu.

f) *Mic product* / Produk campuran

Mix product dapat dilakukan dengan memadukan atau mencampurkan produk *fundraising* dengan produk pembayaran tertentu.²¹

e. Strategi Penghimpunan

Strategi penghimpunan pada lembaga pengelola zakat merupakan cara atau upaya untuk mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun organisasi agar bisa mengenal lembaga itu sendiri. Sehingga dapat

²¹ Ibid.hal. 40-41.

menimbulkan ketertarikan kepada masyarakat dan kemudian menyalurkan donasi atau zakatnya kepada lembaga tersebut.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 BAZAS dan LAZ mengumpulkan zakat, infak, sedeka, dan dana sosial keagamaan lainnya. Untuk melaksanakan penghimpunan dana BAZNAS maupun LAZ melakukan sosialisasi zakat keberbagai kalangan baik secara langsung atau tidak langsung. Penghimpunan zakat oleh BAZNAS maupun LAZ dilakukan melalui konter, *e-banking*, jemput zakat, dan *payroll system*. Secara garis besar BAZNAS maupun LAZ memiliki 2 jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu penghimpunan badan dan penghimpunan individu.

Ada beberapa tahap dalam strategi fundraising. Adapun tahap-tahap tersebut yaitu:

1. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzaki dilakukan untuk memudahkan amil dalam melaksanakan penghimpunan dana. Untuk pemetaan ini diperlukan adanya informasi dan data menyeluruh umat Islam dari aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan geografis.

2. Penyiapan sumber daya manusia

Dalam menyiapkan sumber daya dan sistem, perlu melakukan pembenahan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang tepat.

3. Membangun sistem komunikasi

Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem komunikasi adalah menekankan data base. Mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Untuk membangun sistem komunikasi diperlukan pembuatan atau pemilihan media yang tepat dan melakukan kerjasama dengan media masa.²²

²² Ita Aulia Coraya dan Hendri Tanjung. Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Al-Muzara'ah*. Januari 2017. ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363. Klaten, 8 Maret 2023. hal.167-168

BAB III

PERAN AMIL LAZISNU DALAM KABUPATEN KLATEN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DESA KADIAJO, KEC. KARANGNONKO, KAB. KLATEN

A. Sejarah Berdirinya LAZISNU di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat memiliki kedudukan sama dengan rukun-rukun Islam yang lain seperti shalat, puasa, dan haji. Bahkan didalam Alquran banyak ayat yang menyandingkan shalat dengan zakat, karena shalat merupakan ibadah *fardiyah* (ibadah yang bersifat personal) sedangkan zakat atau sedekah merupakan ibadah *ijtim'iyah* (ibadah yang bersifat sosial).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan sebuah institusi ibadah *ijtima'iyah*, yang bersifat amaliyah, yang berfungsi menjadi alat penaggulangan kesenjangan ekonomi, yang diharapkan mampu menjalankan perputaran harta benda (ekonomi) sehingga tidak dikuasai atau dimonopoli oleh sekelompok orang atau individu dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat atau sosial. Apabila dikelola dengan baik dan profesional, zakat merupakan salah satu sumber dana yang amat besar dan memiliki

potensi bagi masyarakat Kabupaten Klaten.¹ LAZISNU desa Kadiljo merupakan lembaga nonprofit yang dimiliki organisasi Nahdathul Ulama (NU) yang memiliki tujuan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan umat dan mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Masjid Lailatul Qodar desa Kadilajo berdiri sejak tahun 1968. Untuk penerimaan dan pengelolaan zakat mulai dilaksanakan di masjid Lailatul Qodar sejak tahun 1969. Namun pada saat awal penerimaan dan pengelolaan zakat pada masa tersebut belum terdapat legalitas bagi amil yang diberi amanah. Seiring dengan berkembangnya zama amil yang ada di desa Kadilajo mulai berkembang dan mulai ada pencatatan dan pembukuan terkait hasil penghimpunan zakat dan pendistribusian yang berhasil dilaksanakan. Amil desa Kadilajo baru mendapatkan legalitas setelah amil desa mendaftarkan dan mencatatkan dirinya ke LAZISNU Kabupaten Klaten pada tahun 2014.²

LAZISNU desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten merupakan kepanjangan tangan dari Pengurus Pusat dan Wilayah LAZISNU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan fungsi dan perannya di wilayah desa Kadilajo kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten yang kepengurusannya diangkat dan disahkan oleh pengurus cabang Nahdathul Ulama (NU)

¹ Asrof Multazam, Skripsi: *Manajemen Risiko Oprasional Pengelola Zakat Produktif Pada Program Desa Barokah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karangannyar*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2021), hal. 45.

² Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

Kabupaten Klaten pertama kali ditahun 2014 dengan masa jabatan selama dua tahun dan dapat diperpanjang kembali.³

B. Struktur Organisasi LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaen Klaten

Organisasi merupakan sebuah kesatuan yang diatur dari kelompok orang yang bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Struktur orgnisasi dibuat atas dasar fungsi-fungsi yang ada dalam lembaga. Sehingga kerangka kerja orang-orang yang diletakkan dalam kedudukannya memiliki garis kewenangan dalam tanggung jawab masing-masing. Berikut ini merupaan susunan anggota kepengurusan oranisasi LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten per-tanggal 14 Mei 2019 masa khidmat 2019-2025:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Pembina | : 1) Abuya M. Chafidh Tanwir
2) Ir Kiswanto Adinegara, B.Sc. |
| 2. Pelindung | : 1) Ngadiso Mardi Prayitno
2) Dudung Sa'aduddin |
| 3. Ketua | : Muhammad Subirman Al Muchsin |
| 4. Wakil Ketua I | : Rahmad Nur Setyo |

³ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

5. Sekertaris : Anton Wibowo
6. Wakil Sekertaris : Anas Rifai
7. Bendahara : Mulyono
8. Wakil Bendahara : Haryadi
9. Humas : RT 01 : -Joko Sriyanto
-Muhammad Yusuf Wiyadi
- RT 02 : -Sugiyarto
- Zahroni
- RT 03 : -Budi Sentosa Priyadi
- Slamet
- Kalikajar : -Sugiyanto
-Ahmadi Ihsan
- Polanharjo : -Sularno
-Sarwanto
- Keputran : -Pulung Purwanto
-Budi Raharjo
10. Anggota : Warsito
Wuryanto Nur Salim
Suratman

Ahmad Mustain Paryanto

C. Sumber Dana

LAZISNU di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari muzaki yang menyalurkan dananya langsung ke amil LAZISNU di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten.⁴

D. Penghimpunan Dana Zakat Desa Kadilajo

Data hasil penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan teknik wawancara semi terstruktur, dimana informan yang terlibat dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang bekerja dan paham terkait pengelolaan zakat di Desa Kadilajo. Secara lebih rinci, informan yang diambil adalah 1 tokoh agama yang ada di desa Kadilajo sekaligus orang yang ikut menetapkan berat zakat yang ada di desa Kadilajo (pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo) dan 1 amil yang telah mengabdikan menjadi amil di desa Kadilajo sejak tahun 1992. Wawancara yang dilakukan pada pihak pengelola zakat bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi amil yang ada di desa Kadilajo dalam proses penghimpunan dana zakat.

⁴ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

Peneliti mengajukan 2 pertanyaan pokok diantaranya: pertama, apa peran amil LAZISNU Kabupaten Klaten terhadap penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten? Kedua, Apa saja faktor yang menghambat amil dan bagaimana penyelesaian masalah dalam proses penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten? Adapun hasil wawancara terhadap informan yaitu:

1. Peran Amil LAZISNU Kabupaten Klaten Terhadap Penghimpunan Dana Zakat di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten

Dari hasil wawancara terhadap informan dari tokoh agama desa Kadilajo yaitu Abuya M. Chafidh Tanwir dan Amil desa Kadilajo Bapak Wuryanto Nur Salim untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat adalah memperbaiki kualitas SDM amil, memperbaiki struktur dan internal organisasi dan mengedukasi masyarakat supaya sadar akan pentingnya membayar zakat. Kemudian para masyarakat mau membayarkan zakatnya ke pihak pengelola zakat atau amil. Berikut pernyataan informan ketika peneliti menanyakan “ Apa langkah yang harus dilakukan agar penghimpunan dana zakat bisa maksimal?”

a. Pemilihan SDM Amil

Sebenarnya arti amil itu sendiri sangat luas akan tetapi untuk yang berada di desa-desa pada umumnya amil hanya berkaitan dengan zakat fitrah, akan tetapi sebenarnya amil juga mencakup tentang zakat

fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah. Agar penghimpunan bisa maksimal maka diperlukan amil yang berkompeten atau mampu dalam pengelolaan zakat. Untuk menjadi amil itu sendiri setidaknya dalam syariat Islam ada 9 diantaranya yaitu;

1. Merdeka atau bukan budak.
2. Laki-laki, akan tetapi dalam syarat ini masih ada beberapa perdebatan antar para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya amil juga boleh perempuan ada yang mengatakan amil harus laki-laki. Namun pada umumnya amil yang ada disekitar desa Kadilajo merupakan seorang laki-laki.
3. Mukalaf, merupakan orang yang sudah aqilbalik atau sudah dapat berfikir dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.
4. Adil dalam seluruh kesaksian artinya orang yang menjadi amil harus adil dalam pembagian, adil dalam kesaksian, maupun adil dalam menanggapi orang-orang.
5. Beragama Islam karena yang akan diurus merupakan syariat Islam.
6. Memiliki pendengaran yang baik karena didalamnya penyerahan zakat terdapat akad yang dibicarakan.
7. Pengelihatan yang baik.
8. Memahami fiqih zakat dengan baik.
9. Bukan keturunan Bani Hasyim, dizaman sekarang lebih dikenal sebagai para habaib. Hal ini juga diperdebatkan oleh para ulama,

ada yang memperbolehkan habib menjadi amil ada juga yang tidak memperbolehkan habib menjadi seorang amil. Didalam mazhab Syafi' tersendiri juga terdapat persilangan pendapat yang masing-masing pendapat tersebut juga didukung oleh dalil. Menurut Abu Ishaq Asy Syirazi Al Nawawi dari mayoritas kalangan ulama mazhab Syafi' yang paling sah pendapat tidak memperbolehkannya bani Hasyim menjadi amil.

Dengan dipilihnya amil yang berkompeten dan mampu dalam pengelolaan zakat diharapkan peenghimpunan dana zakat dapat dimaksimalkan dengan baik.⁵

b. Menjelaskan Perbedaan Tugas dan Hukum Antara Amil dan Panitia Zakat

Tugas utama amil yang ada didesa hanya mendistribusikan zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Selain itu amil juga memiliki tugas menyampaikan laporan. Amil juga berhak mengelola dana dari perusahaan bukan hanya dari perorangan. Kebanyakan didesa masih terbiasa menggunakan panitia zakat padahal hal ini berbeda dengan amil zakat.⁶

⁵ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

⁶ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

Amil harus diangkat oleh negara atau yang diperbolehkan atau yang diberi wewenang oleh negara untuk mengangkat amil. Berbeda dengan amil, panitia dapat membentuk sendiri. Dari perbedaan tersebut hukumnyapun juga berbeda. Amil zakat yang telah diangkat harus aktif dalam menghimpun zakat dari para muzakki atau para donatur. Amil harus bersedia untuk mengambil zakat kerumah muzakki sebagai mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁷

Seorang amil berhak mengelola zakat yang telah dikumpulkan dari para muzakki untuk disalurkan kepada mustahik atau untuk dikelola guna keperluan yang lain. Akan tetapi sebagian besar amil pada umumnya yang ada di desa Kadilajo dan sekitarnya hanya menunggu di masjid dan tinggal mengumumkan hasil perolehan zakat yang berhasil dihimpun dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Apabila panitia zakat telah mengumumkan waktu yang ditentukan untuk membayar zakat selanjutnya mereka menunggu para muzakki untuk membayarkan zakatnya ke masjid sehingga konteksnya panitia zakat hanya sebagai wakil dari para muzakki. Seorang panitia zakat hanya berhak untuk mendistribusikan zakat yang telah dititipkan kepadanya.⁸

⁷ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

⁸ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

Ada perbedaan hukum antara amil dengan panitia zakat, panitia zakat tidak boleh menerima bagian dari zakat walaupun bahasanya sebagai upah atau ujah. Haram hukumnya apabila upah panitia zakat diambilkan dari dana zakat yang telah dikumpulkan. Upah panitia zakat dapat diberikan dari dana yang lain seperti kas masjid, dana infak dan sedekah, maupun diambilkan dari dana yang lain selain dana zakat. Berbeda dengan panitia zakat, amil boleh mengambil bagian dari zakat karna amil memiliki hak atas zakat yang telah dihimpun. Akan tetapi amil tidak boleh menganbil seluruh dana zakat yang telah dihimpun karena didalamnya terdapat hak orang lain sehingga haram hukumnya apabila seorang amil mengambil seluruh dana zakat yang telah dihimpun. Dengan dijelaskanya perbedaan peran dan hukum antara amil dan panita zakat diharapkan dapat memperjelas tugas-tugas yang harus dijalankan oleh amil sehingga pekerjaannya lebih terarah dan maksimal dan dapat memaksimalkan pendapatan penghimpunan dana zakat.⁹

c. Memperjelas Pentingnya Legalitas Bagi Amil

Sebuah legalitas sangat penting bagi para amil yang ada di desa banyak amil desa yang belum dikukuhkan atau diberi legalitas dari organisasi yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah. Legalitas ini berkaitan dengan amil agar bisa menerima sebagian dana zakat atau haknya dengan halal dan agar penghimpunan dana yang dihimpun oleh

⁹ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

amil yang ada di desa dapat tercatat dan dilaporkan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Sehingga dengan adanya legalitas ini memperjelas tugas amil sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Berbeda dengan amil panitia zakat tidak berhak menerima zakat apabila diantaranya tidak ada yang miskin atau tidak termasuk kedalam 8 asnaf.¹⁰

Legalitas amil di desa masih dianggap sebelah mata dan dianggap belum begitu diperlukan dan masih belum menyadari seberapa penting sebuah legalitas. Hal ini menjadi masalah apabila amil yang belum mendapatkan legalitas tidak amanah dalam menghimpun maupun mengelola dana zakat. Adanya legalitas ini untuk memberikan amanah kepada amil yang ada di desa dan melaporkan hasil zakat yang berhasil dihimpun dan dikelola kepada organisasi atau lembaga zakat yang telah memberikan legalitas terhadap amil. Legalitas amil desa harus diperbaharui setiap dua tahun sekali agar amil tercatat dan dilindungi oleh negara.

Pada umumnya amil yang ada di desa hanya mengelola dana zakat fitra saja akan tetapi sebenarnya amil desa juga dapat mengelola sumber dana yang lain juga seperti dana zakat mal, infak, dan sedekah guna disalurkan kepada delapan asnaf maupun digunakan untuk pembangunan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dengan adanya legalitas, amil akan lebih maksimal dalam proses pengelolaan dan

¹⁰ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

penghimpunan dana zakat karena telah diakui dan ada hukum yang jelas didalamnya.¹¹

Semakin berkembangnya zaman dari masa ke masa dan semakin bertambahnya pengetahuan amil desa Kadilajo setelah mengaji ke para masyayih terkait zakat dan keabsahan atau legalitas amil yang ternyata amil desa harus disahkan oleh negara atau pihak yang diberi wewenang untuk mengangkat amil dan memberikan perlindungan hukum untuk amil.

Karena mayoritas masyarakat muslim yang ada di desa Kadilajo merupakan Nahdlatul Ulama dan amil yang menghimpun dan mengelola juga dari warga muslim Nahdlatul Ulama maka yang memberikan legalitas amil desa Kadilajo dari LAZISNU Klaten. Namun amil desa Kadilajo baru disahkan dan mendapatkan legalitas setelah amil mengajukan langsung secara mandiri ke LAZISNU kabupaten Klaten.¹²

d. Menentukan Berat Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan

Pada zaman Rasulullah SAW untuk menimbang berat zakat fitrah menggunakan muth dan shok sedangkan di Indonesia berat muth atau shok diakumulasikan menjadi kilo gram .

¹¹ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

¹² Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

Pada tahun 2008 lebih tepatnya pada bulan Rajab terjadi perbincangan antara dua pemuka agama di desa Kadilajo yaitu Abuya Chafidh Tanwir selaku pengasuh pondok pesantren Al-Muawwir Ndlajo dengan Bapak Ngadisa selaku sesepuh dan tokoh agama di desa Kadilajo. Perbincangan ini membahas terkait berat zakat yang dikeluarkan. Dari percakapan yang dilakukan terdapat perbedaan berat zakat yang dikeluarkan sebelum tahun 2008 berat zakat yang wajib dikeluarkan oleh para muzaki yang ada di desa Kadilajo sebanyak 2,5kg namun Abuya Chafidh Tanwir menyampaikan perbedaan pendapat terkait berat zakat yang dikeluarkan.

Pendapat Abuya Chafidh Tanwir berat zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,75 kg. Saat penyampaian perbedaan pendapat terkait perbedaan berat zakat yang dikeluarkan Abuya Chafidh Tanwir menjelaskan bahwa beliau mengikuti aturan yang ada di Lirboyo sebagaimana yang beliau jalan ketika mondok disana. Di Lirboyo untuk mengukur berat zakat itu sendiri menggunakan mud, satu sha' sama dengan dengan empat mud dan satu mud setara dengan 675 gram. Jadi satu sha' setara dengan 2,75kg. Sedangkan yang 2,5 itu menggunakan keputusan Kementrian Agama dan menggunakan ukuran rithl yang dikonfersikan kedalam kilo gram.

Setelah terjadinya perbincangan mengenai perbedaan berat zakat maka dilakukan tindak lanjut yang nantinya akan menentukan berat zakat yang wajib dikeluarkan oleh para muzaki yang ada di desa

Kadilajo. Setelah adanya persetujuan dan kesepakatan antara Abuya Chafidh Tanwir, Bapak Ngadisa, dan Bapak Woer Yanto Nur Salim selaku Amil, dan dua saksi lainnya yang ada di desa Kadilajo. Maka desa Kadilajo menetapkan bahwa mulai bulan Rhomadon tahun 2008 desa Kadilajo yang awalnya berat zakat yang wajib dikeluarkan seberat 2,5kg menjadi 2,75kg.

Pengenalan dan pemahaman terkait berat zakat yang dikeluarkan berubah menjadi 2,75 dilakukan dengan pengajian dan penjelasan secara langsung ketika setelah sholat tarawih dan disampaikan ke masjid dan mushola yang ada di desa Kadilajo. Perubahan berat zakat ini mulai diterapkan pada tahun 2008 dan sejak itu pula berat zakat yang wajib dikeluarkan oleh para muzaki yang ada di desa Kadilajo menjadi 2,75kg.¹³

Kendati demikian setelah terlaksanakannya praktek perubahan zakat yang mulanya 2,5kg menjadi 2,75kg ternyata pada bulan syawal dua tahun setelah terlaksanakannya zakat seberat 2,75kg di desa kadilajo terjadi permasalahan. Ada oknum yang tidak suka apabila berat zakat ditambahi berat 25ons atau 0,25kg atau yang mulanya 2,5kg menjadi 2,75kg. Lantas oknum tersebut melaporka kejadian itu kepada salah satu kyai yang ada didaerah desa Kadilajo.

Lantas kyai tersebut marah dan mengatakan “Ada kyai baru yang membuat aturan sendiri. Krapyak saja zakatnya 2,5kg,

¹³ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

Pandanaran 2,5kg, Lirboyo 2,5. Ini kok dibikin 2,75kg memberatkan masyarakat saja”. Hingga berita tersebut sampai kepada Abuya Hafidz Tanwir, beliau hanya tertawa setelah mendengar berita tersebut. Karna yang mondok di Lirboyo itu beliau, Abuya Hafidz Tanwir mondok di Lirboyo selama 11 tahun. Beliau mengatakan “Lha kok ada orang yang tidak mondok di Lirboyo mengatakan di Lirboyo berat zakat yang dikeluarkan 2,5kg”.

Namun pada saat itu Abuya Hafidz Tanwir tidak langsung menanggapi dengan serius karena prinsip beliau “saya disini tidak mau mencari musuh, disini saya mau ngaji titik”. Untuk memberikan pengertian kepada kyai tersebut Abuya Hafidz Tanwir melakukannya dengan perlahan dan sering mengunjungi kyai tersebut. Untuk membuktikanya dan dari pada terjadi pertikaian dan perselisihan, Abuya Hafidz Tanwir lantas meminjam sho' dan mud ketempat guru beliau yang berada di Banyumas dan menimbangya secara bersama-sama dan mendatangkan 3 saksi.

Saat melakukan penimbangan Abuya Hafidz Tanwir berkata “apabila empat mud beratnya mencapai 2,5kg saya ikut zakat 2,5kg lagi. Tapi kalau sampai lebih saya tetap menggunakan 2,75kg ”. setelah dilaksanakan penimbangan secara bersama ternyata berat berasnya mencapai 700 gram kurang sedikit atau sekitar 680 gram.

Apabila dikonfersikan kedalam kilo gram 680 dikali 4 sama dengan 2,75 kg dan mengikuti Lirboyo.¹⁴

Setelah itu desa Kadilajo menetapkan bahwa besar berat zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,75kg hingga sekarang. Keputusan tersebut sekarang juga diperkuat dengan adanya keputusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 mengenai perubahan takaran zakat fitrah dalam bentuk beras yang semula 2,5kg menjadi 2,7kg.¹⁵

e. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat

Hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa yang harus dilakukan amil didalam masyarakat supaya masyarakat sadar zakat yaitu dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Hingga mereka mau membayar zakat. Amil dan tokoh agama di Desa Kadilajo melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka dengan para calon muzaki atau melalui media sosial seperti grub whatssup. Termasuk juga memanfaatkan ruang-ruang public seperti pengajian dan majelis ta'lim yang ada di Desa Kadilajo. Dengan adanya sosialisasi atau edukasi ini diharapkan para

¹⁴ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

¹⁵ Abuya M. Chafidh Tanwir, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

calon muzaki sadar akan betapa pentingnya membayar zakat sehingga lebih dapat memaksimalkan pendapatan dana zakat.¹⁶

2. Faktor Penghambat dan Penyelesaian Masalah Amil Dalam Proses Penghimpunan Dana Zakat di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo terdapat faktor pendukung dan penghambat. Kedua faktor pendukung dan penghambat tersebut akan sangat berdampak pada proses penerapan penghimpunan dana zakat. Faktor pendukung dapat berdampak baik, begitu pula sebaliknya faktor penghambat juga dapat berdampak buruk. Faktor penghambat yang ada di desa Kadilajo ada dua sisi yaitu dari sisi *internal* dan *eksternal*. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Faktor pendukung dalam proses pemaksimalan pelaksanaan penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo yaitu amil dibantu oleh pihak masyarakat dan para kyai dengan cara memberikan edukasi dan pengertian terkait fikih zakat kepada masyarakat dan para amil. Melalui platform yang tersedia seperti menggunakan ruang-ruang public seperti pengajian dan majelis ta'lim maupun melalui sosial media.

Ada pun kendala yang dialami dalam proses penghimpunan diantaranya kendala *internal* dan *eksternal*. Kendala *internal* dalam penghimpunan dana Zakat yakni dari sisi *internal* organisasi. Masih ada

¹⁶ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

beberapa amil yang belum begitu paham terkait dengan fikih zakat. Sebagian amil yang belum paham ini biasanya hanya mengikuti arahan dari amil yang telah faham terkait fikih zakat. Karena pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan zakat yang ada di desa Kadilajo sudah diajarkan dari masa ke masa dan generasi selanjutnya hanya meneruskan program yang telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga para amil kurang inovatif karena hanya meneruskan program yang telah ada dan telah diturunkan. Sedangkan kendala *eksternal* (masyarakat) yang dialami oleh amil desa Kadilajo dalam proses penghimpunan dana zakat yaitu masih ada beberapa masyarakat yang kurang sadar terkait zakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dan wajibnya membayar zakat.¹⁷

Untuk memaksimalkan perolehan dana zakat maka amil melakukan beberapa upaya. Untuk menangani permasalahan *internal* amil desa Kadilajo membentuk organisasi Remaja Islam Masjid Lailatul Qodar (RISMALA) yang dimana dalam pertemuan rutin itu selain mengaji dan membahas tentang pengetahuan ke Islaman didalamnya juga menjelaskan dan mengajarkan tentang pengetahuan fikih-fikih zakat. Selain itu untuk menyiapkan ketersediaan para amil dilaksanakan rapat-rapat sebelum pelaksanaan penghimpunan untuk menyiapkan para amil yang bertugas. Terlebih lagi dengan adanya pondok yang berada di desa Kadilajo, para

¹⁷ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

amil dibimbing oleh para masyayikh dan para kyai baik itu yang ada dipondok maupun yang ada di desa. Sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang ada.

Sedangkan untuk menangani permasalahan *eksternal* yang dijumpai oleh amil yang ada di desa Kadilajo. Amil desa Kadilajo bekerja sama dengan para tokoh agama atau para kyai dan para ustadz untuk memberikan pengertian dan penjelasan terkait zakat kepada masyarakat. Para amil dan tokoh agama memberikan pengertian dan penjelasan terkait zakat menggunakan media dakwah dan pembelajaran atau pengajian yang diadakan secara rutin. Pemberian pengetahuan lewat media dakwah biasanya disampaikan pada setiap bulan Romadhan pada saat sehabis sholat isyak sebelum sholat tarawih dan sehabis sholat subuh.¹⁸

Sedangkan pemberian pengertian dan penjelasan terhadap masyarakat terkait dengan zakat lewat pembelajaran atau pengajian dilaksanakan di dalam majelis-majelis yang telah terbentuk didalam masyarakat. Adapun majelis-majelis yang ada didalam masyarakat seperti majelis yang didalamnya pemuda yang tergabung didalam majelis SILKUN JADIDA, majelis yang didalamnya bapak-bapak yang tergabung didalam majelis

¹⁸ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

Jamaah Muslimah Ngupadi Pajaring Ati (JAMUS NGUJATI), dan majelis Ibu-ibu yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo.¹⁹

¹⁹ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PERAN AMIL LAZISNU KABUPATEN KLATEN DALAM PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI DESA KADILAJO, KEC. KARANGNONGKO, KAB. KLATEN

A. Analisis Peran Amil LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Terhadap Penghimpunan Dana Zakat

Zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai agama dan dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Zakat merupakan kegiatan filantropi Islam dalam mencapai kemaslahatan umat dengan cara membantu sesama umat muslim yang sedang membutuhkan pertolongan. Didalam zakat terdapat pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola termasuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima yang disebut amil. Amil merupakan semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan penghimpunan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau pendistribusian zakat. Kualitas amil sangat berpengaruh dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat.

Penghimpunan dana merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau muzakki agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan atau pemberian dana maupun sumber daya lainya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana diambil dari dimensi *filantropi* Islam baik itu dari zakat, infak, sedekah, maupun wakaf.

Inti makna dari penghimpunan meliputi; memberitahukan, mendorong, mengingatkan, membujuk, merayu, maupun mengiming-ngimingi. Termasuk melakukan tekanan, jika hal tersebut diperbolehkan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menjelaskan peran amil LAZIS-NU Kabupaten Klaten dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten dibagi menjadi 2 sisi internal dan eksternal. Sisi internal meliputi: Pemilihan SDM Amil, perbedaan peran dan hukum antara amil dan panitia zakat, pentingnya legalitas amil desa, memetukan berat zakat yang wajib dikeluarkan. Sedangkan dari sisi eksternal yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

1) Sisi Internal

a. Pemilihan SDM Amil

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci yang sangat penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM merupakan faktor yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada intinya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu kunci penting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan industry. SDM merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki oleh individu. Daya pikir

merupakan sebuah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (bakat dan kreatifitas) sedangkan kecakapan fisik diperoleh dari usaha baik itu dari pendidikan maupun pelatihan.¹

Dari hasil wawancara terhadap informan menyatakan bahwa amil LAZISNU yang ada di desa Kadilajo untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat yang ada perlu adanya pemilihan amil yang memadai dan dapat memaksimalkan serta mengelola dana zakat yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dan amil yang ada dalam memilih calon amil yang akan ditugaskan harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Tokoh agama dan amil dalam memilih calon amil yang akan ditugaskan berlandaskan dengan syariat Islam yang ada. Setidaknya para calon amil harus memenuhi 9 syarat yang ada menurut syariat Islam, seperti:

1. Merdeka atau bukan budak
2. Laki-laki
3. Mukalaf
4. Adil dalam seluruh kesaksian
5. Beragama Islam
6. Memiliki pendengaran yang baik
7. Memiliki pengelihatannya yang baik.
8. Memahami fiqih zakat dengan baik.

¹ Herman Hatta, Hesti Umiyati, dkk. “*Model-Model Pelatihan Dan Pengembangan SDM*”. (Bandung: CV. Winda Media Utama, 2023). hal.2.

9. Bukan keturunan Bani Hasyim

Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ada maka SDM yang terpilih merupakan SDM yang bisa dikatakan mampu menghimpun dan mengelola dana zakat dengan baik. Sehingga sumber daya dana zakat yang ada dapat dihimpun dengan maksimal.

b. Perbedaan Tugas dan Hukum Antara Amil dan Panitia Zakat

Hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum memiliki ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ atau satu kesatuan peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²

Sedangkan menurut Islam hukum islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rosul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan bersifat mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, demi mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik itu secara vertical maupun horizontal.

Hukum islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur tentang perilaku kehidupan umat Islam

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 2.

dalam berbagai aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.³

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh informan tugas utama amil yang ada di desa hanya mendistribusikan zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Selain itu amil juga memiliki tugas menyampaikan laporan. Amil juga berhak mengelola dana dari perusahaan bukan hanya dari perorangan. Seorang amil berhak mengelola zakat yang telah dikumpulkan dari para muzaki untuk disalurkan kepada mustahik atau untuk dikelola guna keperluan yang lain yang menyangkut kemaslahatan umum. Amil zakat yang telah diangkat harus aktif dalam menghimpun zakat dari para muzakki atau para donatur. Amil harus bersedia untuk mengambil zakat kerumah muzakki sebagai mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Didalam surat legalitas juga tercatat tugas dan kewajiban amil yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya;

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 4.

- b. Memberikan bukti setoran zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infaq, shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZISNU KLATEN setiap 6 (*enam*) bulan dan akhir tahun.

Berbeda dengan amil, panitia zakat dapat membentuk sendiri. Panitia zakat hanya bertugas untuk mengumumkan, membayarkan zakat yang telah dititipkan kepadanya, dan mendistribusikan zakat. Apabila panitia zakat telah mengumumkan waktu yang ditentukan untuk membayar zakat selanjutnya mereka menunggu para muzakki untuk membayarkan zakatnya ke masjid sehingga konteksnya panitia zakat hanya sebagai wakil dari para muzakki. Seorang panitia zakat hanya berhak untuk mendistribusikan zakat yang telah dititipkan kepadanya.

Adapun perbedaan hukum antara amil dengan panitia zakat, panitia zakat tidak boleh menerima bagian dari zakat walaupun bahasanya sebagai upah atau ujah. Haram hukumnya apabila upah panitia zakat diambilkan dari dana zakat yang telah dikumpulkan. Upah panitia zakat dapat diberikan dari dana yang lain seperti kas masjid, dana infak, sedekah, maupun diambilkan dari dana yang lain selain dana zakat. Berbeda dengan panitia zakat, amil boleh mengambil bagian dari zakat karna amil memiliki hak atas zakat yang telah dihimpun.

Namun yang menjadi masalah di desa Kadilajo dan sekitarnya sebagian besar panitia dan amil pada umumnya yang ada di desa Kadilajo dan sekitarnya hanya menunggu para muzaki datang ke masjid untuk menyerahkan zakatnya kepada amil yang ada kemudian ditimbang di masjid. Setelah semua zakat berhasil dihimpun dan telah dicatat amil yang ada di masjid langsung membagikan atau mendistribusikan zakat yang telah berhasil dihimpun dan tinggal mengumumkan hasil perolehan zakat yang berhasil dihimpun dan yang berhasil distibusikan kepada para mustahik.

c. Memperjelas Pentingnya Legalitas Bagi Amil

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” merupakan suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas memiliki arti perihal keadaan sah, keabsahan, keresmian, atau kehalalan. Dari pengertian tersebut legalitas merupakan suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Berkaitan dengan seberapa penting legalitas amil yang ada di desa Kadilajo maka peneliti menanyakan kepada informan mengenai “seberapa penting legalitas amil yang ada di desa” Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa sanya sebuah

legalitas sangat penting bagi amil maupun sebuah organisasi yang mengelola zakat. Dengan adanya sebuah legalitas atau pemberian izin secara resmi maka akan memperjelas kewajiban dan tugas amil. Selain itu dengan adanya sebuah legalitas amil dapat menerima haknya dengan sah dan halal karena telah memperoleh legalitas. Amil yang sudah diakui dan disahkan memiliki kewajiban dan tugas sebagaimana yang tercatat di dalam surat legalitas.

Namun banyak amil desa yang belum dikukuhkan atau belum disahkan oleh organisasi yang telah diberi kewenangan oleh pemerintah. Legalitas amil di desa masih dianggap sebelah mata dan dianggap belum begitu diperlukan dan masih belum menyadari seberapa penting sebuah legalitas. Hal ini menjadi masalah apabila amil yang belum mendapatkan legalitas tidak amanah dalam menghimpun maupun mengelola dana zakat.

Adanya legalitas ini untuk memberikan amanah kepada amil yang ada di desa dan melaporkan hasil zakat yang berhasil dihimpun dan dikelola kepada organisasi atau lembaga zakat yang telah memberikan legalitas terhadap amil. Legalitas yang diberikan oleh LAZISNU Klaten memiliki masa berlaku selama dua tahun amil desa yang telah disahkan harus memperbarui surat izin setiap dua tahun sekali agar amil tercatat dan dilindungi oleh negara.

Dari pernyataan informan, peneliti menanyakan lebih jauh terkait pemberian legalitas ini. Peneliti menanyakan “untuk mendapatka

sebuah legalitas ini amil desa yang mendaftarkan diri kepada LAZISNU Kabupaten Klaten secara sadar dan mandiri atau dari pihak LAZISNU kabupaten Klaten yang mendatangi setiap desa untuk mencatat amil yang ada dan kemudian dikukuhkan agar mendapat legalitas?” dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pihak informan menjelaskan bahwasanya untuk memperoleh sebuah legalitas dari LAZISNU Klaten amil desa harus mendaftarkan diri secara mandiri setelah mendaftarkan amil desa baru mendapatkan legalitas dan surat izin. Selain yang telah dijelaskan diatas peneliti juga menemukan penemuan bahwasanya surat legalitas amil di desa Kadilajo telah habis masa aktifnya sejak tahun 2021. Amil desa Kadilajo juga belum memperpanjang surat izin dari pihak LAZISNU Klaten sendiri juga tidak mengingatkan atau tidak memberikan pemberitahuan terkait keterlambatan atau belum diperpanjangnya surat legalitas ini.

Hal ini akan menjadi masalah jika perolehan dana zakat yang ada di desa tidak tercatat secara baik dan tidak terdata di LAZISNU dan BAZNAS maka menjadi salah satu alasan mengapa hasil dana zakat yang dihimpun negara masih belum maksimal dan yang tercatat belum menyentuh angka 50% dari potensi zakat yang ada.

d. Menentukan Berat Zakat yang Harus Dikeluarkan

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai agama dan dikeluarkan kepada 8

asnaf penerima zakat.⁴ Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sebelum Idul Fitri. Ketentuan zakat fitrah setiap orang sama, yakni berupa bahan makanan pokok yang sesuai dengan makanan sehari-hari.⁵ Sebagian besar wilayah di Indonesia menggunakan beras sebagai makanan pokoknya. Maka zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras atau uang yang senilai dengan berat beras zakat yang telah ditentukan.

Pada zaman Rasulullah untuk menentukan berat zakat fitrah menggunakan muth dan sha'. Sedangkan di Indonesia berat muth atau shok diakumulasikan menjadi kilo gram. Kendati demikian terdapat berapa pendapat terkait perbedaan berat zakat yang dikeluarkan. Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa berat zakat yang wajib dikeluarkan itu satu sha' yang setara dengan delapan rithl Irak. Jika diakumulasikan kedalam kilo gram maka delapan rithl sama dengan 3,8kg. Dengan adanya pendapat tersebut maka para kelompok ini menentukan berat zakat fitrah yang harus dikeluarkan seberat 3,8kg.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa satu sha' sama dengan lima sepertiga rithl Irak. Lima sepertiga rithl Irak sama dengan 2176 gram atau setara dengan 2,2 kilogram. Pendapat para Imam

⁴ Rahmad Hakaim. *Manajemen Zakat Histori, Knsepsi, dan Implementasi*. (Jakarta: Prenada Media. 2020). hal,3.

⁵ Marviarum Eka Ramdiati, *Semua Bisa Kaya*, (Jakarta: PT. Gramedia. 2023), hal. 42.

tersebut berlandaskan bahwa ukuran tersebut merupakan ukuran sha' penduduk Madinah.⁶

Jika mengacu pada surat keterangan (SK) Ketua BAZNAS No. 07 Tahun 2023 tentang zakat besar zakat fitrah yang ditetapkan seberat 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok apa bila dirupiahkan setara dengan uang sebesar Rp 45.000. Demikian pula Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 bahwasanya zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan harga berat 2,5 kg beras.

Di desa Kadilajo sendiri sebelum tahun 2008 berat zakat yang wajib dikeluarkan seberat 2,5 kilo gram mengikuti peraturan pemerintah. Namun pada tahun 2008 lebih tepatnya pada bulan Rojab terjadi perbincangan antara dua tokoh agama di desa Kadilajo yaitu Abuya Chafidh Tanwir selaku pengasuh pondok pesantren Al-Muawwir Ndlajo dengan Bapak Ngadisa selaku sesepuh dan tokoh agama di desa Kadilajo. Perbincangan ini membahas terkait berat zakat yang dikeluarkan.

Abuya Chafidh Tanwir bertanya kepada Bapak Ngadisa terkait berat zakat yang dikeluarkan di desa Kadilajo berapa kilogram. Lantas Bapak Ngadisa menjelaskan bahwasanya desa kadilajo mengikuti

⁶ <https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beed-pendapat-ulama-soal-besaran-zakat-fitrah-yang-harus-dikeluarkan-LKgAl>. diakses pada Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 00.02

peraturan pemerintah yakni berat zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5kg. Dalam percakap tersebut terdapat perbedaan berat zakat yang dikeluarkan oleh Abuya Chafidh Tanwir. Beliau menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa perbedaan terkait berat zakat yang dikeluarkan. Selama Abuya Chafidh Tanwir mondok atau menimba ilmu di pondok pesantren Lirboyo selama 11 (sebelas) tahun disana berat zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,75kg.

Dalam percakapan tersebut Abuya Chafidh Tanwir juga mnejelaskan bahwasanya di Lirboyo untuk mengukur berat zakat itu sendiri menggunakan mud, satu sha' sama dengan dengan empat mud dan satu mud setara dengan 675 gram. Jadi satu sha' setara dengan 2,75. Sedangkan yang 2,5 itu menggunakan keputusan Kementrian Agama dan menggunakan ukuran rithl yang dikonfersikan kedalam kilo gram. Abuya Chafidh Tanwir juga tidak memaksakan apabila berat zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,75kg belum bisa diterapkan didalam masyarakat.

Namun setelah itu terjadi pembahasan lebih mendalam terkait berat zakat yang dikeluarkan di Desa Kadilajo dengan para tokoh agama dan amil desa Kadilajo. Setelah adanya persetujuan dan kesepakatan antara Abuya Chafidh Tanwir, Bapak Ngadisa, dan Bapak Woer Yanto Nur Salim selaku Amil, dan tokoh agama yang lain maka ditetepkan bahwasanya di desa Kadilajo mulai bulan Rhomadon tahun 2008 desa Kadilajo yang awalnya berat zakat yang wajib dikeluarkan seberat

2,5kg menjadi 2,75kg. Pengenalan dan pemahaman terkait berat zakat yang dikeluarkan berubah menjadi 2,75 dilakukan dengan pengajian dan penjelasan secara langsung ketika setelah sholat tarawih dan disampaikan ke masjid dan mushola yang ada di desa Kadilajo.

Perubahan berat zakat ini mulai diterapkan pada tahun 2008 dan sejak itu pula berat zakat yang wajib dikeluarkan oleh para muzaki yang ada di desa Kadilajo menjadi 2,75kg. Kendati demikian setelah terlaksanakannya praktek perubahan zakat yang mulanya 2,5kg menjadi 2,75kg ternyata pada bulan syawal dua tahun setelah terlaksanakannya zakat seberat 2,75kg di desa kadilajo terjadi permasalahan. Ada oknum yang tidak suka apabila berat zakat ditambahi berat 25ons atau 0,25kg atau yang mulanya 2,5kg menjadi 2,75kg. Lantas oknum tersebut melaporkan kejadian itu kepada salah satu kyai yang ada didaerah desa Kadilajo.

Lantas kyai tersebut marah dan mengatakan “Ada kyai baru yang membuat aturan sendiri. Krapyak saja zakatnya 2,5kg, Pandanaran 2,5kg, Lirboyo 2,5. Ini kok dibikin 2,75kg memberatkan masyarakat saja”. Hingga berita tersebut sampai kepada Abuya Hafidz Tanwir, beliau hanya tertawa setelah mendengar berita tersebut. Karna yang mondok di Lirboyo itu beliau, Abuya Hafidz Tanwir mondok di Lirboyo selama 11 tahun. Beliau mengatakan “Lha kok ada orang yang tidak mondok di Lirboyo mengatakan di Lirboyo berat zakat yang dikeluarkan 2,5kg”.

Namun pada saat itu Abuya Hafidz Tanwir tidak langsung menanggapi dengan serius karena prinsip beliau “saya disini tidak mau mencari musuh, disini saya mau ngaji titik”. Untuk memberikan pengertian kepada kyai tersebut Abuya Hafidz Tanwir melakukannya dengan perlahan dan sering mengunjungi kyai tersebut. Untuk membuktikannya dan dari pada terjadi pertikaian dan perselisihan, Abuya Hafidz Tanwir lantas meminjam sho' dan mud ketempat guru beliau yang berada di Banyumas dan menimbanginya secara bersama-sama dan mendatangkan 3 saksi.

Saat melakukan penimbangan Abuya Hafidz Tanwir berkata “apabila empat mud beratnya mencapai 2,5kg saya ikut zakat 2,5kg lagi. Tapi kalau sampai lebih saya tetap menggunakan 2,75kg ”. setelah dilaksanakan penimbangan secara bersama ternyata berat berasnya mencapai 700 gram kurang sedikit atau sekitar 680 gram. Apabila dikonversikan kedalam kilo gram 680 dikali 4 sama dengan 2,75 kg dan mengikuti Lirboyo.

Setelah itu desa Kadilajo menetapkan bahwa besar berat zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,75kg hingga sekarang. Keputusan tersebut sekarang juga diperkuat dengan adanya keputusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 mengenai perubahan takaran zakat fitrah dalam bentuk beras yang semula 2,5kg menjadi 2,7kg.

2) Sisi Eksternal

a. Melakukan Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat

Sosialisasi merupakan suatu konsep yang meliputi segala hal yang berhubungan dengan upaya pembelajaran untuk menyesuaikan dan mengadopsi nilai-nilai baru. Sedangkan edukasi merupakan suatu upaya atau kegiatan yang memberikan motivasi kepada seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta keterampilan seseorang atau kelompok.

Hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa yang harus dilakukan amil didalam masyarakat supaya masyarakat sadar zakat yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat. Hingga mereka mau membayar zakat. Amil dan tokoh agama di Desa Kadilajo melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat baik itu secara langsung tatap muka dengan para calon muzakki atau melalui media sosial seperti grup whatsapp. Termasuk juga memanfaatkan ruang-ruang public seperti pengajian dan majelis ta'lim yang ada di Desa Kadilajo.

A) Sisi Eksternal

1) Melakukan Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat

Hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa yang harus dilakukan amil didalam masyarakat supaya masyarakat sadar zakat yaitu dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Hingga mereka mau membayar zakat. Amil dan tokoh agama di Desa Kadilajo melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat

baik itu secara langsung tatap muka dengan para calon muzaki atau melalui media sosial seperti grup whatsapp. Termasuk juga Amil desa Kadilajo bekerja sama dengan para tokoh agama atau para kyai dan para ustadz untuk memberikan pengertian dan penjelasan terkait zakat kepada masyarakat. Para amil dan tokoh agama memberikan pengertian dan penjelasan terkait zakat menggunakan media dakwah dan pembelajaran atau pengajian yang diadakan secara rutin. Pemberian pengetahuan lewat media dakwah biasanya disampaikan pada setiap bulan Ramadhan pada saat sehabis sholat isyak sebelum sholat tarawih dan sehabis sholat subuh. Serta memanfaatkan ruang-ruang public seperti pengajian dan majelis ta'lim yang ada di Desa Kadilajo.

Sedangkan pemberian pengertian dan penjelasan terhadap masyarakat terkait dengan zakat lewat pembelajaran atau pengajian dilaksanakan di dalam majelis-majelis yang telah terbentuk didalam masyarakat. Adapun majelis-majelis yang ada didalam masyarakat seperti majelis yang didalamnya pemuda yang tergabung didalam majelis SILKUN JADIDA, majelis yang didalamnya bapak-bapak yang tergabung didalam majelis Jamaah Muslimah Ngupadi Pajaring Ati (JAMUS NGUJATI), dan majelis Ibu-ibu yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo. Dengan adanya sosialisasi atau edukasi ini diharapkan para calon muzaki sadar akan betapa pentingnya membayar zakat sehingga

lebih dapat memaksimalkan pendapatan dana zakat.⁷ Dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini diharapkan para calon muzakki sadar dan faham akan betapa pentingnya membayar zakat sehingga lebih dapat memaksimalkan pendapatan dana zakat.

B. Analisis Faktor Penghambat dan Penyelesaian Masalah Amil LAZISNU Dalam Proses Penghimpunan Dana Zakat di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten

Dalam proses penghimpunan dana zakat tidak terlpas dari adanya faktor penghambat begitu pula yang dialami amil desa Kadilajo. Dalam proses penghimpunan juga terdapat penghambat atau permasalahan-permasalahan yang ada.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diartikan sebagai hal, keadaan, atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, dan menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan ataupun pencapaian suatu hal yang ingin atau akan dituju. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti penghambat proses penghimpunan dana zakat didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menahan, dan menghalangi proses penghimpunan dana zakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo terdapat faktor

⁷ Wuryanto Nur Salim, Amil Desa Kadilajo, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB.

pendukung dan penghambat. Kedua faktor pendukung dan penghambat tersebut akan sangat berdampak pada proses penerapan penghimpunan dana zakat. Faktor pendukung dapat berdampak baik, begitu pula sebaliknya faktor penghambat juga dapat berdampak buruk. Faktor penghambat yang ada di desa Kadilajo ada dua sisi yaitu dari sisi *internal* dan *eksternal*.

Sebagaimana yang dijelaskan informan faktor pendukung dalam proses pemaksimalan pelaksanaan penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo yaitu amil dibantu oleh pihak masyarakat dan para kyai dengan cara memberikan edukasi dan pengertian terkait fikih zakat kepada masyarakat dan para amil. Melalui media yang tersedia seperti menggunakan ruang-ruang public seperti pengajian dan majelis ta'lim maupun melalui sosial media.

Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan pihak informan menjelaskan terkait permasalahan yang dihadapi oleh amil yang ada di desa Kadilajo. Kendala yang dihadapi amil dalam proses penghimpunan dana zakat terbagi menjadi dua yaitu kendala dari internal dan eksternal. Kendala internal terjadi didalam organisasi. Pertama masih ada beberapa yang belum begitu paham terkait dengan fikih zakat sebagian amil yang belum paham ini biasanya hanya mengikuti arahan dari amil yang telah faham terkait fikih zakat. Kedua para amil kurang inovatif karena hanya meneruskan program yang telah ada dan telah diturunkan. Ketiga Amil kurang aktif dalam penghimpunan dana zakat dan cenderung hanya menunggu para Muzaki membayarkan zakatnya di masjid. Ke empat pencatatan data muzaki, dana yang berhasil dihimpun dan laporan akhir masih dilakukan secara manual.

Karena kurangnya pengetahuan amil terkait fikih zakat, amil hanya menunggu di masjid dan menunggu para muzakki untuk menyalurkan atau membayarkan zakatnya. Setelah selesai dalam proses menghimpun amil tinggal mengumumkan hasil perolehan zakat yang berhasil dihimpun dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Padahal amil zakat yang telah diangkat berhak mengelola zakat yang telah dikumpulkan dari para muzakki untuk disalurkan kepada mustahik atau untuk dikelola guna keperluan yang lain. Amil yang telah disahkan dan telah diberi legalitas juga harus aktif dalam menghimpun zakat dari para muzakki atau para donatur. Amil harus bersedia untuk mengambil zakat kerumah muzakki sebagai mana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kendala *eksternal* (masyarakat) yang dialami oleh amil desa Kadilajo dalam proses penghimpunan dana zakat yaitu masih adanya masyarakat yang kurang sadar terkait zakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya, wajibnya membayar zakat, dan pada tahun 2023 ini ada sebagian masyarakat yang membayarkan zakatnya ditempat lain.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh amil zakat di desa Kadilajo baik itu dari *internal* seperti beberapa amil yang belum begitu paham terkait dengan fikih zakat dan kinerja amil yang masih belum maksimal. Dan permasalahan *eksternal* seperti masyarakat yang kurang sadar terkait zakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dan wajibnya membayar zakat.

Untuk memaksimalkan perolehan dana zakat maka amil melakukan beberapa upaya dalam menangani berbagai masalah yang ada. Untuk menangani permasalahan *internal* amil desa Kadilajo membentuk organisasi Remaja Islam Masjid Lailatul Qodar (RISMALA) yang dimana dalam pertemuan rutin itu selain mengaji dan membahas tentang pengetahuan ke-Islaman didalamnya juga menjelaskan dan mengajarkan tentang pengetahuan fikih-fikih zakat. Selain itu untuk menyiapkan ketersediaan para amil dilaksanakan rapat-rapat sebelum pelaksanaan penghimpunan untuk menyiapkan para amil yang bertugas. Terlebih lagi dengan adanya pondok yang berada di desa Kadilajo, para amil dibimbing oleh para masyayikh dan para kyai baik itu yang ada dipondok maupun yang ada di desa. Sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang ada.

Sedangkan untuk menangani permasalahan *eksternal* yang dijumpai oleh amil yang ada di desa Kadilajo. Amil desa Kadilajo bekerja sama dengan para tokoh agama atau para kyai dan para ustadz untuk memberikan pengertian dan penjelasan terkait zakat kepada masyarakat. Para amil dan tokoh agama memberikan pengertian dan penjelasan terkait zakat menggunakan media dakwah dan pembelajaran atau pengajian yang diadakan secara rutin. Pemberian pengetahuan lewat media dakwah biasanya disampaikan pada setiap bulan Romadhan pada saat sehabis sholat isyak sebelum sholat tarawih dan sehabis sholat subuh.

Sedangkan pemberian pengertian dan penjelasan terhadap masyarakat terkait dengan zakat lewat pembelajaran atau pengajian dilaksanakan di dalam

majelis-majelis yang telah terbentuk didalam masyarakat. Adapun majelis-majelis yang ada di dalam masyarakat seperti majelis yang didalamnya pemuda yang tergabung di dalam majelis SILKUN JADIDA, majelis yang di dalamnya bapak-bapak yang tergabung di dalam majelis Jamaah Muslimah Ngupadi Pajaring Ati (JAMUS NGUJATI), dan majelis ibu-ibu yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kinerja amil desa sangat berdampak terhadap perolehan dana amil yang berhasil di himpun. Sebagai buktinya perolehan dana amil yang berhasil dihimpun oleh amil desa Kadilajo pada tahun 2019 sebanyak 1.550kg, tahun 2020 sebanyak 1.702,25kg, tahun 2021 sebanyak 1.471,25kg, tahun 2022 sebanyak 1.510,1kg, dan pada tahun 2022 dana zakat yang terkumpul sebanyak 1.463kg.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Dalam Proses implementasi peran amil LAZISNU Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten terhadap penghimpunan dana zakat telah melaksanakan fungsi tugas Amil dan Penghimpunan diantaranya dari sisi internal: pemilihan SDM Amil, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada amil terkait perbedaan tugas dan hukum antara amil dan panitia zakat, pentingnya legalitas bagi amil, menentukan berat zakat yang harus dikeluarkan oleh para muzaki. Sedangkan dari sisi eksternal melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dan calon muzaki.
2. Faktor penghambat dan penyelesaian masalah amil LAZISNU dalam proses penghimpunan dana zakat di Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten dari sisi internal yaitu; kurangnya pemahama amil terhadap fikih zakat dan para amil kurang inovatif. Sedangkan penghambat dari eksternal yaitu: masih ada masyarakat yang kurang sadar terkait zakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dan wajibnya membayar zakat, dan pada tahun 2023 ada sebagian masyarakat yang membayarkan zakatnya ketempat lain. Untuk

memberikan solusi amil bekerja sama dengan para masyayikh dan kyai untuk memberikan sosialisas dan pengertian terhadap amil dan warga desa Kadilajo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk LAZISNU Kabupaten Klaten , sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia (amil) yang baik, karena degan adanya SDM (amil) yang baik dapat memaksimalkan potensi penghimpunan dana yang ada.
2. Mengadakan pelatihan serta pemahaman terhadap amil terkait tugas-tugas dan kewajiban seorang amil, sehingga amil dapat bekerja secara tepat dan professional.
3. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kabupaten Klaten (LAZISNU Klaten) hendaknya lebih memperhatikan dan memberi dukungan kepada amil yang ada di desa karena potensi dana zakat yang berada di desa juga besar.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama, yaitu tetang peran amil dalam penghimpunan dana zakat dapat mengembangkan tujuan penelitian yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap pengelolaan maupun manajemennya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adindo Wingw Apri. (2021). *Kewirausahaan dan Studi Kelayakan Bisnis Untuk Memulai dan Mengelola Bisnis*. Yogyakarta: Deepublis Publisher.
- Amirullah dan Hermawan Sigit. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusantara Creative.
- Anwar Nurfiah. (2022). *Manajemen Zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Bakir Abdul. (2021). *Amil Zakat*. Hikam Pustaka.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chusni Minan Muhammad, dkk. (2021). *Strategi Belajar Inofatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- Effendi.M dan Karnawijaya.N. (2021). *Praktikum Fundraisng Zakat dan Wakaf*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Hafidhuiddin Didin. (2008). *Agar Harta Berkah & Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuiddin Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakaim Rahmad. (2020). *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Hakim Rahmad. (2023). *Diskusi (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hartono Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hatta Herman, Umiyati Hesti, dkk. (2023). *Model-Model Pelatihan Dan Pengembangan SDM*. Bandung: CV. Winda Media Utama.
- Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosdarkarya. Cetakan 2.

- Manan Abdul. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. Cetakan Pertama
- Norwili, Syaikhu. H. (2019) *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pedapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: K-Media.
- Pangiuk Ambok. (2020). *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Forum Pemuda Aswaja.
- Purwanto April. (2009). *Manajemen fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Teras.
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021 Pusat Kajian Strategis BAZNA.*, Jakarta : Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).
- Ramdiati Eka Marviarum. (2023). *Semua Bisa Kaya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Ridwan Mohammad, dkk. (2023). *Manajemen ZISWAF*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Rizqia Maftihu Luthfi. (2020). *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*. Jawa Barat: Edu Publisher.
- Riyanti Een Yuninda. (2017). *AKUNTANSI LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Lampungtimur: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sahroni. Oni dkk. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sari Mila. dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi.
- Sidiq, U. & C. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya. Cetakan Pertama.
- Siyoto Sandu dan Sodik Ali Muhammad. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publisng.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan E&D*. Bandung. Alfabeta.
- Triyawan Andi, Afif Mufti, dkk. (2021). *Optimalisasi Pegelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid*. Jawa Timur: UNIDA Gontor Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

Wijaya Hengki, Umrati. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray.

Yuani'ah Romi dan Agus Hermanto. (2021). *Pengelolaan Shadaqah, Zakat, dan Wakaf*. Batu: Literasi Nusantara.

b. Skripsi

Isnawati Rosyida. (2020). Skripsi: *Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Pada Masyarakat Di Klaten Dengan Pendekatan Cibest (Srudikasuk LAZISNU Klaten)*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Multazam Asrof . (2021). Skripsi: *Manajemen Risiko Oprasional Pengelola Zakat Produktif Pada Program Desa Barokah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Rokhim Abdur Muhammad. (2022). Skripsi: *Optimalisasi Dana Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studikasuk LAZISNU Klaten)*. Surakarta : UIN Raden Mas Said Surakarta.

c. Jurnal

Arifin' Zainal. (2019). *Peran Amil Zakat Dalam Pengumpulan dan Pendistribusiaan Zakat Fitrah di Desa Payangeli Kecamatan Sunggal Deli Serdang (Implementasi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat)*. Vol 3 No 1. (ISSN. 2615-1499). 124-144.

Ilyas. (2016). "Pendidikan Karakter Melalui Homeschoolig". *Journal of Nonformal Edication*, (Semarang). Vol. 2 Nomor 1.

Kair Fatul. (2021). Peran Publik Figur Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Tolitoli. *JEKSYAH: Islamic Ekconomics Journal*. Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai. Gorontalo. Indonesia. Vol.1(1): 1-15, 2021. e-ISSn 2807-9272. Klaten, 8 Mei 2023.

- Maguni Wahyuddin. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki ke Mustahik pada (Badan Amil Zakat) Baz. Vol. 6 No. 1. *Jurnal Al-‘Adl*, 157.
- Putra Wardy Tresno. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir*. Vol 6 No 2. 246-260.
- Revieq Asshiddik Rafi Faris, Mubarak Arif, Zulkifli. (2022). Strategi Fundraising Pada LAZ Nurul Fikri Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4. Issue. 1. Klaten, 8 Maret 2023.
- Susilawati Nilda. (2018). Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal AL-INTAJ vol.4, No 1, Maret 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam P- ISSN:2476-8774/E-ISS:2621-668X*. diunduh di Klaten, Selasa, 17 Januari 2023.
- Salim Amir, Satria Chandra, Julianti Anggun Dwi. (2021). Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZNAS Yatim Mandiri Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS)*, vol 1, No 2 September 2021. P-ISSN: 2827-9360/E-ISSN: 2827-9298/Doi: 10.36908/jimesha. Klaten, 6 Maret 2023.
- Tanjung Hendri dan Coraya Aulia Ita. (2017). *Formulasi Strategi Penghimpunan Zaka Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. *Jurnal Al-Muzara'ah*. Januari 2017. ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363. Klaten, 8 Maret 2023.

d. Internet

<https://islam.nu.or.id/fiqih-perbandingan/beed-pendapat-ulama-soal-besaran-zakat-fitrah-yang-harus-dikeluarkan-LKgAI>. diakses pada 26 Agustus 2023.

<https://www.indexchannel.com/syariah/wakaf-dan-zakat-punya-potensi-besar-wapres-realisasinya-masih-kecil>. diakses pada 23 Oktober 2022

e. Wawancara

Salim Nur Wuryanto. Amil Desa Kadilajo. *Wawancara Pribadi*. 26 Juni 2023 Pukul 15.00-17.00 WIB

Tanwir M. Chafidh Abuya. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muaawwir Ndlajo. *Wawancara Pribadi*. 23 Juni 2023 Pukul 13.00-15.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Traskip Wawancara Dengan Amil Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten

a. Informan : Wuryanto Nur Salim

Pekerjaan : Pedagang sekaligus Amil desa Kadilajo (sejak 1992)

Hari/Tanggal : Senin/26 Juni 2023

Tempat : Rumah Amil desa Kadilajo

Hasil wawancara

1. Sejak kapan Masjid Lailatul Qodar menjadi tempat penghimpunan dana zakat?

Jawaban: Masjid Lailatul Qodar desa Kadilajo berdiri sejak tahun 1968. Untuk kegiatan penerimaan dan pembagian zakat itu mulai tahun 1969 itu untuk generasi yang awal. Yang jelas sejak berdiri pada tahun 1968 dan tahun berikutnya tahun 1969 itu sudah diadakan penerimaan dan pembagian zakat kepada para mustahik.

2. Sejak kapan bapak menjadi amil di desa Kadilajo?

Jawaban: untuk saya sendiri sejak tahun 1992 itu saya sudah aktif di kepanitiaan amil zakat di desa Kadilajo. Untuk data-data sebelumnya kami tidak menyimpan.

3. Amil desa Kadilajo mulai mendapatkan legalitas sejak kapan ?

Jawaban; Sayakan mulai aktif pada tahun 1992, mungkin karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pada saat itu untuk di desa Kadilajo legalitas amil baru didapatkan sekitar Sembilan tahun yang lalu atau sekitar tahun 2014.

4. Yang mendaftarkan agar amil mendapatkan legalitas itu dari pihak amil desa atau dari pihak LAZISNU yang mendata amil yang ada di desa untuk memberikan legalitas?

Jawaban: kebetulan dari masa kemasa kitakan mengaji kepara masyayikh disitu kita diberitahun bahwasanya para amil memerlukan kebsahan kepanitian amil itukan harus disahkan oleh negara, sedangkan negara memberikan amanah kepada organisasi Islam yang ada di Indonesia termasuk yang ada di desa Kadilajo dan mayoritas warga desa Kadilajo dari orgaisasi NU kita yang mengajukan ke LAZISNU. Jadi dari pihak Amil yang ada di desa Kadilajo yang mengajukan permohonan legalitas langsung ke Kantor LAZISNU Klaten.

5. Apa saja langkah yang diambil agar penghimpunan danan zakat yang ada di desa Kadilajo dapat terlaksananakan dengan maksimal?

Jawaban: sebenarnya dalam upaya untuk memaksimalkan proses penghimpunan dan pendistribusian kita memiliki beberapa metode, seperti pemilihan sumber daya manusia sebagai calon amil dan pada saat pemeilihan calon amil kita berlandaskan syariat Islam. Kita juga

memberikan pengetahuan fikih zakat kepada para amil seperti pentingnya legalitas dan tugas-tugas amil seperti yang terdapat di surat legalitas, kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi kemasyarakatan terkait zakat lewat pengajian dan majelis ta'lim yang ada di desa Kadilajo.

6. Apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penghimpunan dana zakat yang ada di desa Kadilajo?

Jawaban: Masih ada beberapa permasalahan yang kita temui dalam penghimpunan dana zakat ini seperti beberapa amil yang belum mengetahui secara baik terkait fikih zakat dan tugas-tugasnya. Karena proses pengumpulan dan pembagian zakat diajarkan secara turun menurun kita hanya meneruskan sesuai dengan apa yang telah diajarkan, para amil yang belum begitu faham soal fikih zakat hanya mengikuti arahan-arahan dari amil yang sudah tau. Jadi untuk inovasi sendiri kita masih kurang. Sedangkan permasalahan yang kita temui yang ada di masyarakat sebenarnya permasalahan-permasalahan yang umum seperti kurangnya kesadaran warga terkait zakat dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat.

7. Langkah apa yang diambil untuk menangani permasalahan yang ada?

Jawaban: Untuk memberikan pengertian dan pemahaman terhadap amil kita membentuk organisasi Remaja Islam Masjid Lailatul Qodar (RISMALA) disitu kita bekerja sama dengan para masyayikh dan para kiyai untuk mengajarkan tentang ilmu-ilmu ke Islam dan tentang fikih

zakat. Kita juga mengadakan rapat-rapat yang membahas tentang zakat. Sedangkan untuk yang di masyarakat kita juga bekerjasama dengan para masyayikh dan para tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait zakat melalui dakwah yang disampaikan setiap bulan Ramadhan pada saat sehabis tarawih atau sehabis sholat isyak dan sehabis sholat subuh. Kita juga memberikan pemahaman terkait zakat lewat majelis-majelas yang ada di desa kadilajo.

b. Informan : Abuya M. Chafidh Tanwir

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo

Hari/Tanggal : Jumat/23 Juni 2023

Tempat : Rumah Abuya M. Chafidh Tanwir (Pondok Pesantren Al-Munawwir Ndlajo)

Hasil wawancara

1. Syarat menjadi amil itu apa saja?

Jawaban: Sebenarnya amil itukan artinya luas, untuk sebagian besar didesa-desa amil hanya berkaitan dengan zakat fitrah, padahal sebenarnya amil bukan hanya terkait zakat fitrah saja. Padahal amil itu juga berkaitan dengan zakat mal, zakat fitrah, juga bisa mengelola dana sosial baik dari perusahaan maupun dari individu. Makanya syarat-syarat untuk menjadi amil itu sendiri sebaiknya memenuhi setandar seperti syariat Islam seperti:

- a. Merdeka atau bukan budak.sekarang saya kira sudah tidak ada perbudakan dimuka bumi ini.
- b. Laki-laki, syarat ini masih diperdebatan oleh para ulama. Ada yang sebagian yang mensyaratkan harus laki-laki dan ada yang berpendapat bahwasanya amil juga boleh perempuan. Namun pada umumnya amil yang ada disekitar desa Kadilajo merupakan seorang laki-laki.
- c. Mukalaf, itu orang yang sudah aqilbalik atau sudah dapat berfikir dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.
- d. Adil dalam seluruh kesaksian artina orang yang menjadi amil harus adil dalam pembagian, adil dalam kesaksian, maupun adil dalam menanggapi orang-orang.
- e. Beragama Islam, itu tentu karena yang akan diurusi merupakan syariat Islam.
- f. Memiliki pendengaran yang baik, harus karena didalamnya penyerahan zakat terdapat akad yang dibicarakan.
- g. Pengelihatn yang baik.
- h. Memahami dengan baik fiqih zakat.
- i. Bukan keturunan Bani Hasyim, dizaman sekarang lebih dikenal sebagai para habaib. Hal ini juga diperdebatkan oleh para ulama, ada yang memperbolehkan habib menjadi amil ada juga yang tidak memperbolehkan habib menjadi seorang amil. Didalam mazhab Syafi' tersendiri juga terdapat persilangan pendapat yang masing-masing pendapat tersebut juga didukung oleh dalil. Menurut Abu Ishaq Asy Syirazi Al Nawawi dari mayoritas kalangan ulama mazhab Syafi' yang

paling sahah pendapat tidak memperbolehkannya bani Hasyim menjadi amil.

2. Apa tugas dan kewajiban amil?

Jawaban: tugas utamanya ya hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada para mustahik, tugas yang paling inti ya hanya itu. Termasuk juga laporan, yang banyak terjadi di desa karna sudah kebiasaan menggunakan panitia itu kalau amil juga seperti panitia padahal berbeda. Amil itu harus diangkat oleh negara atau yang diperbolehkan atau diberi wewenang oleh negara untuk mengangkat. Kalau panitia itu kan mengangkat sendiri. Kalau amil zakat itu harus pro aktif kalo panitia zakat sebageian besar menunggu di masjid tinggal mengumumkan saja dan menunggu para muzaki membayarkan zakatnya ke masjid, memang panitia itu konteksnya hanya mewakili dari yang zakat. Kalau amil berhak mengelola zakat itu. Mau dikasihkan kemana atau dikelola untuk apa itu amil berhak mengelolanya, tapi kalo panitia tidak boleh mengelola panitia harus mendistribusikan saja tidak boleh yang lain. Dan amil itu harus proaktif kalo bisa mendatangi kerumah-rumah mengambil zakat sehingga orang-orang yang wajib berzakat cukup menunggu dirumah, amilnya yang mengambil zakatnya seperti yang diajarkan oleh Rosulullah SAW. Kalau panitia kan tinggal menunggu dan menghitung enak. Tapi nanti hukumnya berbeda panitia tidak boleh menerima bagian zakat walaupun bahasanya upah atau ujah yang diambilkan dari dana zakat, harom hukumnya. Kalau mau diambilkan ya dari uang yang lain atau uang kas masjid yang jelas tidak boleh dari dana zakat kalo amil boleh diambilkan dari dana zakat karna punya haknya atas sebagian zakat.

3. Seberapa penting legalitas amil yang ada di desa?

Jawaban: Jelas itu sangat penting, untuk laporan itu yang mengangkat siapa. Kalau di Klaten itu kan ada BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU. Itu kan lembaga pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengangkat

amil. Kalau desa kitakan diangkat oleh LAZISNU nah kita harus laporan ke LAZISNU itu. Karna nanti juga berkaitan dengan tugas, kewajiban, wewenang, dan hak amil tentang zakat..

4. Apakah perlu LAZISNU atau lembaga filantropi Islam untuk menggandeng amil yang ada di desa?

Jawaban: Itu sudah otomatis, bukan menggandeng sebenarnya kita juga membutuhkan tapi banyak desa-desa yang belum menganggap perlu dan belum menyadari pentingnya itu. Karna banyak yang masih menggunakan panitia. Sebenarnya tidak masalah untuk menggunakan panitia kalau orangnya amanah semua. Tapi yang menjadi masalah kalau orang-orangnya tidak amanah. Kalau amil itu nantikan ada laporan yang harus disampaikan ke LAZISNU atau lembaga filantropi dan melakukan laporan setiap tahun dan harus memperbarui legalitasnya setiap 2 tahun sekali. Tidak adanya legalitas nanti ditakutkan menyalahgunakan wewenangnya.

5. Apa yang mendasari perbedaan berat zakat yang dikeluarkan di desa Kadilajo (2,75kg) dengan desa yang lain (2,5kg)?

Jawaban: sebenarnya zaman Rasulullah SAW itu kiloan ada yang ada mut dan sho'. Awalnya dulu saya kesini itu bulan Rajab 2008 terjadi perbincangan anantara saya dan mbah Ngadisa yang membahas terkait berat zakat yang dikeluarkan saya Tanya kepada mbah Ngadisa terkait berat zakat karna beliau merupakan Ketua takmir masjid sekaligus sesepuh yang ada di desa pada saat itu.

Abuya Chafidh Tanwir : Pak Ngadisa daerah sini itu biasanya berat zakatnya berapa?

Bapak Ngadisa : Ya biasa, memang ada yang berbeda?

Abuya Chafidh Tanwir : Biasanya disini itu berapa nggih? Berat zakat itu ada yang berbeda, ada yang 2,5 kg, ada yang 2,75 kg, dan ada yang 2,8 kg. Disini yang berapa nggih?

Bapak Ngadisa : Disini memakai yang 2,5 kg. lha njenengan sendir pakai yang mana?

Abuya Chafidh Tanwir : Kalau saya pakai yang 2,75 kg saja

Bapak Ngadisa : Lha alasanya apa?

Abuya Chafidh Tanwir : Selama saya di Lirboyo berat zakat yang dikeluarkan segitu (2,75kg)

Bapak Ngadisa : Lha disini dibikin 2,75kg saja

Abuya Chafidh Tanwir : Tidak usah mbah, seperti biasa saja itu juga sudah keputusan Nasional dan itu sudah sah, tidak usah dipaksakan dimasyarakat untuk menggunakan 2,75kg

Bapak Ngadisa : Kok anda menggunakan 2,75kg itu keteranganya bagaimana?

Abuya Chafidh Tanwir : Kalau di Lirboyo untuk mengukur berat zakat itu sendiri menggunakan mud, satu sha' sama dengan dengan empat mud dan satu mud setara dengan 675 gram. Jadi satu sha' setara dengan 2,75. Sedangkan yang 2,5 itu menggunakan keputusan Kementrian

Agama dan menggunakan ukuran rithl yang dikonfersikan kedalam kilo gram

Bapak Ngadisa : Yaudah kalau begitu mulai sekarang disini berat zakatnya 2,75kg saja

Abuya Chafidh Tanwir : Tidak usah mbah, kalau tidak bisa dilasanakan didalam masyarakat tidak usah dipaksakan saja

Bapak Ngadisa : Nanti saya kondisikan

Abuya Chafidh Tanwir : Yasudah kalo begitu saya ngikut saja

Setelah itu kok benar diadakan rapat yang membahas tentang berat zakat yang dikeluarkan. Setelah terjadi persetujuan langsung pada tahun itu dilaksanakan berat zakat yang wajib dikeluarkan di desa Kadilajo sebanyak 2,75kg. Tapi setelah dilaksanakan selama 2 tahun ternyata pada bulan syawal terjadi keributan ada yang tidak suka kalo ditambahi 0,25 kg atau 25 ons ada yang melaporkan kepada salah satu kiyai yang ada di daerah sini. Lah kyai tersebut marah dan mengatakan “Ada kyai baru yang membuat aturan sendiri. Krapyak saja zakatnya 2,5kg, Pandanaran 2,5kg, Lirboyo 2,5. Ini kok dibikin 2,75kg memberatkan masyarakat saja”. Saya diceritain itu hanya tertawa saja lho lha yang anak lirboyo itu saya e, setau saya beliau tidak mondok di Lirboyo, saya suda di Lirboyo selama 11 tahun. Tapi pada saat itu prinsip saya tidak mencari musuh saya disini mau ngejai dan mengaji. Untuk menenagkan beliau saya

sowani terus dan saya berikan penjelasan secara perlahan-lahan. Untuk membuktikanya dan dari pada terjadi pertikaian dan perselisihan, Abuya saya lantas meminjam sho' dan mud ketempat guru saya yang berada di Banyumas dan menimbangya secara bersama-sama dan mendatangkan 3 saksi. Saat penimbangan saya bilang “apabila empat mud beratnya mencapai 2,5kg saya ikut zakat 2,5kg lagi. Tapi kalau sampai lebih saya tetap menggunakan 2,75kg mengikuti Lirboyo ”. Lha setelah dilakukan penimbangan satu mut itu setara dengan 680 gram kalo dikali 4 dan dikonfersikan kedalam kilogram setara degan 2,75 sama dengan Lirboyo. Lha setelah itu desa kita menggunakan berat 2,75kg sampai sekarang. Sekarang keputusan itu diperkuat dengn adanya keputusan baru dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 65 Tahun 2022 mengenai perubahan takaran zakat fitrah dalam bentuk beras yang semula 2,5kg menjadi 2,7kg.

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan amil desa Kadilajo



26 Juni 2023 Pelaksanaan Wawancara Dengan Amil LAZISNU

Lampiran 3. Dokumentasi observasi penelitian lapangan



17 Maret 2023 Pertemuan ke-1 Amil dan Takmir MLQ (membahas Kegiatan Ramadhan)



18 April 2023 Pertemuan ke-2 Amil dan Takmir MLQ (Musyawarah Kegiatan Zakat Fitrah 1444H)



20 April 2023 Pelaksanaan Penghimpunan Dana Zakat 1444H



20 April 2023 Pelaksanaan Perhitungan Dana Zakat yang Berhasil Dihimpun

Lampiran 4. Observasi (Catatan Lapangan)

Jadwal Observasi

No	Hari/Tanggal	Tempat	Waktu Observasi	Obyek
1	Sabtu, 17 Maret 2023	Masjid Lailatul Qodar	20.00-23.00 WIB	Amil LAZISNU Desa Kadilajo
2	Selasa, 18 April 2023	Masjid Lailatul Qodar	20.00-22.30 WIB	Amil LAZISNU Desa Kadilajo
3	Kamis, 20 April 2023	Masjid Lailatul Qodar	06.00-16.00 WIB	Amil LAZISNU Desa Kadilajo

Traskrip Observasi

Lokasi Observasi : Tanggal pengamatan : 17 Maret, 18, dan 20 April 2023
Masjid Lailatul Qodar Jam : 20.00-23.00, 20.00-22.30, 06.00-16.00 WIB
Obyek : Amil LAZISNU Desa Kadilajo

Sabtu tanggal 17 Maret 2023 malam sekitar jam 20.00-23.00 WIB dan Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 20.00-22.30 WIB para amil LAZISNU desa Kadilajo bersama dengan takmir masjid Lailatul Qodar melakukan proses rapat dan perencanaan untuk pelaksanaan penghimpunan dana zakat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023. Sementara itu Kamis 20 April 2023 pagi sekitar jam 06.00-16.00 WIB para amil melaksanakan penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui proses rapat dan perencanaan Amil untuk penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo dan keaktifan amil dalam proses perencanaan serta proses penghimpunan dan pengelolaan dana zakat di desa Kadilajo. Suasana di dalam perencanaan sedikit kurang aktif karna tidak semua amil memperhatikan apa yang disampaikan dalam proses perencanaan. Sedangkan pada saat penghimpunan amil kurang interaktif. Observer meminta izin untuk ikut dalam perencanaan dan penghimpunan untuk melaksanakan observasi di dalam perencanaan dan penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo bersama Amil.

Adapun analisa data observasi peran Amil LAZISNU desa Kadilajo dalam penghimpunan dana zakat di desa Kadilajo berdasarkan dengan observer amati yaitu :

No	Aspek	Keterangan Deskriptif
1	Amil memperhatikan apa yang disampaikan pembina, tokoh agama, dan ketua amil	Amil memperhatikan serta memahami pemahaman terkait zakat dan tugas amil yang disampaikan oleh pembina dan tokoh agama dan Amil memperhatikan serta memahami perencanaan penghimpunan dan pendistribusian yang disampaikan ketua
2	Amil memberikan pertanyaan dan pendapatnya	Amil menanyakan apa yang belum dimengerti dan menyampaikan pendapat terkait perencanaan pelaksanaan pendistribusian dana zakat namun disini beberapa amil kurang aktif dalam memberikan pendapatnya
3	Amil merespon apa yang disampaikan pembina, tokoh agama, dan ketua amil	Didalam rapat perencanaan beberapa amil kurang merespon dengan apa yang disampaikan oleh pembina,

		tokoh agama, dan ketua amil
4	Amil partisipasi aktif dalam perencanaan	Partisipasi aktif amil dapat dilihat dengan kemampuan amil dalam memberikan pendapat serta inovasi yang disampaikan
5	Persiapan penghimpunan dana zakat	Amil menyiapkan keperluan dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam proses penghimpunan dana zakat
6	Penerimaan dan pencatatan dana zakat yang dibayarkan oleh muzaki	Amil menerima dana zakat yang disalurkan muzaki kepada amil yang bertugas dan mencatat nama muzaki yang menyalurkan dan zakatnya
7	Perhitungan dana zakat yang berhasil dihimpun	Amil menghitung seluruh dana zakat yang berhasil dihimpun lalu mencatatnya
8	Pencatatan perolehan dana zakat	Amil mencatat keseluruhan dana zakat yang berhasil dihimpun
9	Pengumuman hasil perolehan dana zakat yang berhasil dihimpun	Amil mengumumkan perolehan dana zakat yang berhasil dihimpun lewat masjid dan media sosial agar para muzaki mengetahui hasil perolehan dana zakat yang berhasil dihimpun

10	Pendistribusian dana zakat	Amil mendistribusikan dana zakat yang berhasil dihimpun
11	Evaluasi	Amil mengadakan evaluasi terkait proses penghimpunan dan pendistribusian zakat

Dari beberapa aspek diatas dapat dijelaskan bahwa peran amil LAZISNU di desa Kadilajo dalam proses perencanaan serta penghimpunan dana zakat sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa aspek yang harus dibenahi lagi. Menurut observer amil LAZISNU desa Kadilajo perlu adanya bimbingan dan pelatihan lagi terkait tugas-tugas dan kewajiban sebagai amil dan pemahaman ilmu fikih tentang zakat. Sehingga peran amil dalam proses penghimpunan dana zakat bisa lebih maksimal lagi.

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian	x	x	x																					
2	Perencanaan	x	x																						
3	Pengumpulan Data				x	x	x	x								x	x								
4	Analisis Data																	x	x	x	x				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																					x			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Kusnadi
NIM : 192141063
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kadilajo Rt02/ Rw01, Kadilajo, Karangnongko, Klaten
Nama Ayah : Suwito
Nama Ibu : Suharni
Riwayat Pendidikan : a. UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Masuk 2019
b. SMA N 1 Karangnongko lulus tahun 2019
c. SMP N 1 Kemalang tahun lulus 2016
d. SD N 1 Keputran tahun lulus 201
Riwayat Organisasi : a. Pengurus Formasi Bidikmisi dan KIP UIN Raden Mas Said Surakarta Periode 2021 dan 2022
b. Pengurus HMPS MAZAWA Periode 2021 dan 2022
c. Pengurus angkatan Formasi Bidikmisi Periode 2020-2023
d. Anggota BIDIKMISI UIN Raden Mas Said Surakarta periode 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Oktober 2023



Dwi Kusnadi